

SPT TAHUNAN PPh BADAN ERA

CORETAX





Perubahan SPT Tahunan PPh Badan

Substansi Perubahan

PER-34/PJ/2010
s.t.d.t.d. PER-30/PJ/2017


PER-11/PJ/2025

Mulai dari Lampiran SPT kemudian Induk SPT	ALUR PENGISIAN SPT	Mulai dari Induk SPT kemudian Lampiran SPT berdasarkan jawaban WP di Induk SPT
Beberapa Lampiran tambahan tidak terstandar dan tidak terstruktur.	FORMULIR LAMPIRAN	Standarisasi bentuk dan struktur formulir Lampiran
Lampiran diisi secara akumulatif	PENGISIAN LAMPIRAN	Lampiran diisi detil per transaksi/bukti potong
Terbatas (Hanya sebagian bupot yang ter-prefill)	VALIDASI/PREPUPULASI	Perluasan validasi/prepopulasi (Bupot, Pembayaran, Angsuran/Penundaan Pembayaran, Informasi Rekening, Fasilitas PPh)
Tidak ada	FIELD PEMBETULAN	Terdapat <i>field</i> Pembetulan (PPh Terutang pada SPT Sebelumnya)
Hanya bagi WP Badan	SEGMENTASI TRANSKRIP LK BAGI WP PEMBUKUAN	3 Segmentasi (Dagang, Jasa, dan Industri) untuk WP OP 12 Segmentasi untuk WP Badan
Pembayaran PPh Pasal 29 berada pada sistem yang berbeda	PELUNASAN KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK	Konsep <i>submit & pay</i> . Kode <i>billing</i> langsung ter-create saat WP lapor SPT. Kekurangan pembayaran pajak untuk SPT WP OP dalam bentuk kertas dilunasi dengan deposit sebelum SPT disampaikan

Konsep Pembetulan SPT Tahunan PPh

Konsep Pembetulan SPT Tahunan PPh di Coretax

SPT Tahunan PPh yang sebelumnya dilaporkan	SPT Tahunan PPh Pembetulan	<input type="checkbox"/> Ganti SPT Sebelumnya
KB	KB lebih besar, KB lebih kecil, Nihil, atau LB	
LB dan pengembalian pendahuluan	LB lebih besar, LB lebih kecil, Nihil, atau KB	
LB dan pemeriksaan	LB lebih kecil, Nihil, atau KB	✓
	LB lebih besar	
Nihil	KB, LB, Nihil	




Konsep Pembetulan SPT Tahunan PPh

Contoh Penerapan dalam SPT Tahunan PPh

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 berstatus **normal** dengan nilai **lebih bayar** sebesar **Rp200.000.000,00**. Atas PPh lebih bayar tersebut, Wajib Pajak memilih pengembalian melalui **pemeriksaan**. Pada bulan Mei 2026, Wajib Pajak melakukan **pembetulan** pertama atas SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 dimaksud sehingga nilainya **menjadi lebih bayar lebih kecil** sebesar **Rp150.000.000,00**.

E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR					
11	a	PPh KURANG/LEBIH BAYAR	(9 - 10a - 10b - 10c + 10d)	(150.000.000)	
b	APAKAH TERDAPAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK?				0
<input checked="" type="checkbox"/>	Tidak, saya tidak memilikinya. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)				
<input type="checkbox"/>	Ya, saya memilikiinya. (Isi dengan jumlah yang telah disetujui untuk diangsur/ditunda, lalu ke pertanyaan selanjutnya)				
c	PPh YANG MASIH HARUS DIBAYAR		(11a - 11b)	0	
F. PEMBETULAN (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH PEMBETULAN)					
12	a	PPh KURANG/LEBIH BAYAR PADA SPT YANG DIBETULKAN	<input checked="" type="checkbox"/> GANTI SPT SEBELUMNYA	0	
b	PPh KURANG/LEBIH BAYAR KARENA PEMBETULAN		(11a - 12a)	(150.000.000)	

Bentuk Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan



s.d. Tahun Pajak 2024 dan Bagian Tahun
Pajak yang berakhir di Desember 2024,
termasuk pembetulan

Mulai Tahun Pajak 2025

Bentuk Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan

FORMULIR

1771

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PERIODE: - PERIODE PEMERIKSAAN DILAKUKAN PADA TAHUN
- PERIODE PEMERIKSAAN DILAKUKAN PADA TAHUN
- NAMA DAN ALAMAT PADA SPT PAJAK

TAHUN PAJAK
2 0

SPT PEMERIKSAAN
RE...
IDENTITAS
NIP/WP
NAMA WAJIB PAJAK
JENIS USAHA
NO TELEPON
PERIODE PEMERIKSAAN
NEGARA DILAKUKAN KANTOR PUSAT (KLUUS, BLT)

PEMBUKAAN/LAPORAN KEUANGAN
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK
NAMA AKUNTAN PUBLIK
NIP/WP AKUNTAN PUBLIK
NAMA KONSULTANT PAJAK
NIP/WP KANTOR KONSULTANT PAJAK
NAMA KONSULTANT PAJAK
NPWP KONSULTANT PAJAK

DIAUBUT CONCAGUITAN TIDAK DIAUBUT

RUPiah : -

A. PENGHASILAN NEGO FISKAL

1. PENGHASILAN NETO FISKAL
(Diliat dari Formulir 1771 I Nomor II Kolom 3) **1**

2. KOMPAENSI/KEURUGAN FISKAL
(Diliat dari Lampiran Khusus DA Jumlah Kolom 8) **2**

3. PENGHADILAN NENA PAJAK (1-2) **3**

4. PPH TERUTANG (Bil. salah satu sesuai dengan Entitas Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Salu Penjelasan SPT)
a. Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3. **4**
b. Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3. **4**
c. Tarif PPh Ps. 31E ayat (1)
Jumlah **4**

B. PPH TERUTANG

5. PENGELUARAN / PENDAFTARAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
(PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU **5**

6. JUMLAH PPH TERUTANG (4 + 5) **6**

7. PPH DITANGGUNG PEMERINTAH (PPh di Bantuan Luar Negara) **7**

8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI
(Diliat dari Formulir 1771-II Jumlah Kolom 9) **8a**
b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
Jumlah **8b**



**KEMENTERIAN KELAUTAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh)
WAJIB PAJAK BADAN**
Dalam Mata Uang Rupiah

**INDUK
HALAMAN:**

TAHUN PAJAK/PERIODE PEMERIKSAAN
TAHUN PAJAK
BAGIAN/KEUANGAN
KLU
BULAN
BULAN
S.B.
STATUS
HOBRA
POMBULAN
METODE PEMERIKSAAN
PENGELOMONGAN STANDAR ANNUAL
PENGELOMONGAN STANDAR BAG

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK
1. NPM
2. NAMA
3. ALAMAT EMAIL
4. NOMOR TELEPON

B. INFORMASI LAPORAN KEUANGAN

1. Seluruh Laporan Keuangan pada Lampiran 1
2. Apakah Laporan Keuangan dilaikukan oleh Akuntan Publik?
Jika "Ya", Isilah informasi mengenai Kantor Akuntan Publik dibawah ini:
a. NPM Kantor Akuntan Publik
b. Nama Kantor Akuntan Publik

C. PENGHASILAN YANG DENGAN PPh YANG BERSIFAT FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

1. Apakah Wajib Pajak menerima atau mendapat penghasilan dari usaha dengan perbedaan bruto tertentu yang ditetapkan PPh yang bersifat final?
Jika "Ya", Isilah Lampiran 1
a. Apakah penghasilan Wajib Pajak adalah sebagian atau seluruh penghasilan dan sebagian perbedaan bruto tertentu yang ditetapkan PPh yang bersifat final?
b. Apakah Wajib Pajak menerima atau mendapat penghasilan yang diklasifikasikan PPh yang bersifat final?
Jika "Ya", Isilah Lampiran 2
c. Apakah Wajib Pajak menerima atau mendapat penghasilan yang tidak termasuk objek pajak?
Jika "Ya", Isilah Lampiran 3

D. PENGHITUNGAN PPh

1. Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak:
Dari selisih 1 minus setor pada Bagian A(3)
2. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Bruto atas Penghasilan Masa Beroperasi menggunakan penghasilan hasil neto?
Jika "Ya", Isilah Lampiran 4
3. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Bruto atas Penghasilan Masa Beroperasi dan dalam rangka Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Terintensif?
Jika "Ya", Isilah Lampiran 5
4. Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak **4 - 3 = 6**
5. Apakah terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasi (kan)?
Jika "Ya", Isilah Lampiran 6
6. Penghasilan Kena Pajak **6**
7. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Bruto untuk Kegiatan Pendidikan dan Pengembangan Terintensif?
Jika "Ya", Isilah Lampiran 7
8. Tarif Pajak (dari selisih 6)
a. Tarif Referensi (Minimal dibelakang Pajak 17 ayat (1) undang-undang PPh)
b. Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 17 ayat (2b) UU PPh
c. Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 31E ayat (1) UU PPh
d. Tarif Minima
Jumlah **8**

Persentase tarif bantuan: **8**%

12. PPh Terutang
Jumlah penghasilan neto 1. PPh Terutang di laikukan Lampiran 1
(6) x (8 - 7)

s.d. Tahun Pajak 2024 dan Bagian Tahun
Pajak yang berakhir di Desember 2024,
termasuk pembetulan

Mulai Tahun Pajak 2025

Bentuk Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan

Terdiri atas 4 bentuk formulir SPT



SPT Tahunan PPh
Badan Rupiah



SPT Tahunan PPh
Badan Migas Rupiah



SPT Tahunan PPh
Badan Dolar AS *)



SPT Tahunan PPh
Badan Migas Dolar
AS *)

SPT Tahunan PPh Badan terdiri atas:

- a. Induk SPT Tahunan PPh Badan
- b. Lampiran
 - 1) Lampiran 1 (1A-1L): Rekonsiliasi Laporan Keuangan (12 Sektor: Umum, Manufaktur, Dagang, Jasa, Bank Konvensional, Dana Pensiun, Asuransi, Properti, Bank Syariah, Infrastruktur, Sekuritas, Pembiayaan).
 - 2) Lampiran 2: Daftar Kepemilikan.
 - 3) Lampiran 3: Daftar PPh Dipotong/Dipungut Pihak Lain.
 - 4) Lampiran 4: Penghasilan Final dan Bukan Objek Pajak.
 - 5) Lampiran 5: Rekapitulasi Peredaran Bruto.
 - 6) Lampiran 6: Angsuran PPh Tahun Pajak Berjalan.
 - 7) Lampiran 7: Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal.
 - 8) Lampiran 8: Penghitungan Fasilitas Pengurangan Tarif PPh Badan (Pasal 31E UU PPh).
 - 9) Lampiran 9: Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal.
 - 10) Lampiran 10A-10D: Terkait Transaksi Hubungan Istimewa & *Tax Haven Country*.
 - 11) Lampiran 11A-11C: Rincian Biaya Tertentu, Biaya Pinjaman, Laporan Utang Swasta Luar Negeri.
 - 12) Lampiran 12A-12B: PPh Pasal 26(4), Penanaman Kembali Penghasilan Kena Pajak BUT.
 - 13) Lampiran 13A-13C: Daftar Fasilitas Penanaman Modal, Pengurangan Penghasilan Bruto, Pengurangan PPh Badan.
 - 14) Lampiran 14: Penggunaan Sisa Lebih untuk Pembangunan Sarana Prasarana.

Lampiran tambahan khusus migas:

Lampiran 15A-15G: Penghitungan PPh Kontraktor KKS Migas, Branch Profit Tax, Rincian Biaya Eksplorasi & Eksplorasi, Daftar Penyusutan KKS Migas, Rincian First Tranche Petroleum, Laporan Perubahan Partisipasi Interes.

*) untuk Wajib Pajak yang mendapat izin pembukuan Dolar Amerika Serikat

Prefiling dan Validasi SPT Tahunan PPh Badan di Coretax

Nama Form	Keterangan	Prepopulated (P) / Key-in (K)	Mandatory (M) / Conditional (C)	Keterangan
Induk	Induk SPT	P/K	M	Skema Pertanyaan
Lampiran 1	Rekonsiliasi Laporan Keuangan	P/K	M	Dalam hal WP menyampaikan LK dalam format XBRL, maka kolom LK Komersial dapat terprepopulated
Lampiran 2	Daftar Kepemilikan	P+K	M	Prepopulated dari data registrasi dan data tahun lalu
Lampiran 3	Daftar PPh yang Dipotong/Dipungut Pihak Lain	P+K	C	Kredit Pajak dalam negeri diambil dari data e-Bupot
Lampiran 4	Penghasilan yang Dikenakan Pajak Final dan/atau Bersifat Final dan Daftar Penghasilan yang Bukan Objek Pajak	P+K	C	Diambil dari data e-Bupot atau payment
Lampiran 5	Daftar Peredaran Bruto	P+K	C	hanya diisi oleh WP PP23. Data gross-up dari data pembayaran
Lampiran 6	Angsuran Tahun Berjalan	P+K	C	hanya bagi WP yang tidak diwajibkan SPT Masa PPh Pasal 25
Lampiran 7	Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal	P+K	C	hanya bagi WP yang masih memiliki kompensasi rugi fiskal
Lampiran 8	Penghitungan Fasilitas Pengurangan Tarif PPh Pasal 31E ayat (1) UU PPh	P+K	C	Diisi oleh WP yang mendapat fasilitas tarif PPh Pasal 31E
Lampiran 9	Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal	P+K	C	hanya bagi WP yang memiliki koreksi fiskal atas penyusutan Data prepop dari tahun lalu dan bisa diedit

3 Mandatory

24 Conditional

1 Prepop/Key-in
17 Prepop + Key-in

4 Key-in

Prefiling dan Validasi SPT Tahunan PPh Badan di Coretax

Nama Form	Keterangan	Prepopulated (P) / Key-in (K)	Mandatory (M) / Conditional (C)	Keterangan
Lampiran 10A – Lampiran 10C	Pemyataan Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa	K	C	hanya bagi WP yang memiliki transaksi hubungan istimewa
Lampiran 10D	Ikhtisar Dokumen Induk dan Dokumen Lokal	K	C	hanya bagi WP yang melewati threshold transaksi hubungan istimewa
Lampiran 11A	Kelengkapan Biaya Tertentu	P+K	C	hanya jika WP akan membebankan biaya tertentu
Lampiran 11B	Penghitungan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal	P+K	M	Diisi oleh semua WP Badan
Lampiran 11C	Laporan Utang Swasta Luar Negeri	K	C	hanya bagi WP yang memiliki utang swasta luar negeri
Lampiran 12A	Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4)	P+K	C	hanya bagi WP BUT
Lampiran 12B	Laporan Realisasi Reinvestasi Laba Setelah Pajak BUT	K	C	hanya bagi WP BUT yang Reinvestasi Laba Setelah Pajak
Lampiran 13A	Daftar Fasilitas Penanaman Modal	P+K	C	hanya bagi WP yang memiliki fasilitas (tax allowance)
Lampiran 13B	Daftar Tambahan Pengurang Penghasilan Bruto	P+K	C	hanya bagi WP yang memiliki fasilitas (super deduction)
Lampiran 13C	Daftar Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan	P+K	C	hanya bagi WP yang memiliki fasilitas (tax holiday)
Lampiran 14	Penggunaan Sisa Lebih	P+K	C	hanya bagi WP yang memiliki Sisa Lebih
Lampiran 15A–15G	Kelengkapan WP K3S Migas	P+K	C	hanya bagi WP K3S

3 Mandatory

24 Conditional

1 Prepop/Key-in
17 Prepop + Key-in

4 Key-in



Pengisian SPT Tahunan PPh Badan

Bagian 1

Pengenalan Induk SPT Tahunan PPh Badan

Default – SPT

Induk L2 L11-B

- > HEADER
- > A. IDENTITAS WAJIB PAJAK
- > B. INFORMASI LAPORAN KEUANGAN
- > C. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
- > D. PENGHITUNGAN PPh
- > E. PENGURANG PPh TERUTANG
- > F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR
- > G. PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN
- > H. PERNYATAAN TRANSAKSI
- > I. LAMPIRAN LAINNYA
- > J. PERNYATAAN

[Simpan konsep](#) [Bayar dan Lapor](#)

- Secara *default*, Konsep SPT akan menyajikan:
- **Induk SPT:** (10 Bagian, huruf A-J)
 - **L2:** "Daftar Kepemilikan"
 - Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal, dan Jumlah Dividen/ Pembagian Laba yang dibagikan serta Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris
 - Daftar Penyertaan Modal, Utang, dan/atau Piutang Pada Perusahaan Afiliasi
 - **L11-B:** "Perhitungan Biaya Pinjaman Yang Dapat Dibebankan Untuk Keperluan Penghitungan PPh"  

 Sesuai 169/PMK.010/2015 dan PER-25/PJ/2017

Induk SPT- Header

▼ HEADER

Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak	2023
Status	NORMAL
Periode Pembukuan	1 12
Metode Pembukuan/Pencatatan	Pembukuan Stels... X ▼

Metode Pembukuan/Pencatatan, terdiri dari:

1. Pembukuan Stelsel Akrual

(Secara **default** sistem akan memilih metode ini)

2. Pembukuan Stelsel Kas ⓘ

(Pilihan ini dapat dipilih **hanya** jika WP sudah mengajukan izin pembukuan dengan stelsel kas)

ⓘ Pengajuan ijin pembukuan melalui stelsel kas dilakukan melalui modul **Layanan Administrasi --> Buat Permohonan Layanan Administrasi --> AS.04 Pemberitahuan Penggunaan NPPN dan Pembukuan Stelsel Kas --> AS.04-02. LA.04-02. Pemberitahuan Pembukuan Stelsel Kas**

Induk SPT- A. Identitas Wajib Pajak

▼ A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. NPWP	0012345678910000
2. Nama	PT NYA BADAN
3. Alamat Email	adminpajak@ptnyabandan.com
4. Nomor Telepon	085677777777

- Data terisi secara otomatis berdasarkan probis registrasi.

 Untuk melakukan perubahan data utama, masuk ke modul **Portal Saya** --> **Profil Saya** --> **Informasi Umum** --> **Edit** --> **Detail Kontak**

Induk SPT- B. Informasi Laporan Keuangan

✓ B. INFORMASI LAPORAN KEUANGAN

1. Sektor Usaha Laporan Keuangan pada Lampiran 1 *

2. Apakah Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik? *

2.a. Opini Auditor


2.b. NPWP Kantor Akuntan Publik

2.c. Nama Kantor Akuntan Publik

Silakan Pilih

Tidak Ya

Ya, silahkan mengisi isian berikutnya



Sektor Usaha (Kode Lampiran Rekonsiliasi Laporan Keuangan):

- Umum (L1-A)
- Pabrikan (L1-B)
- Perdagangan (L1-C)
- Jasa (L1-D)
- Bank Konvensional (L1-E)
- Dana Pensiun (L1-F)
- Asuransi (L1-G)
- Properti (L1-H)
- Bank Syariah (L1-I)
- Infrastruktur (L1-J)
- Sekuritas (L1-K)
- Pembiayaan (L1-L)

Kolom:

- **2.a. Opini Auditor**
(Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan, Wajar dengan Pengecualian, Tidak Wajar, Tidak Menyatakan Pendapat)
- **2.b. NPWP Kantor Akuntan Publik**
Diisi dengan NPWP Kantor Akuntan Publik atau NPWP Akuntan Publik yang menandatangani Laporan Audit
- **2.c. Nama Kantor Akuntan Publik**
akan terbuka jika pertanyaan "**2. Apakah Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik?**" diisi dengan jawaban "Ya"

Induk SPT- C.

Penghasilan yang dikenakan PPh yang Bersifat Final dan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

▼ C. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPH YANG BERSIFAT FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

- 1.a. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat Final? *
2. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final? *
3. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? *
- Tidak Ya
- Tidak Ya
- Tidak Ya

Pertanyaan Bagian C

Ya

Tidak

1.a. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan **peredaran bruto tertentu** yang dikenakan **PPh yang bersifat Final?** *

Lampiran **L-5 Jumlah Peredaran Bruto** dan angka 1.b.

lanjut pertanyaan berikutnya

1.b. Apakah penghasilan Wajib Pajak **semata-mata hanya penghasilan dari usaha** dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat Final? *

Angka **17.b** "Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak?" dan **menutup bagian D.**

Buka **bagian D. Penghitungan PPh (umum)**

2. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh **penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final?**

Lampiran **L-4 Bagian A** "Penghasilan Yang Dikenakan PPh Yang Bersifat Final"

Sistem memvalidasi apakah WP memiliki bukti potong final

3. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang **tidak termasuk objek pajak?** *

Lampiran **L-4 Bagian B** "Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak"

lanjut pertanyaan berikutnya

Induk SPT- D. Penghitungan PPh

▼ D. PENGHITUNGAN PPh

4. Penghasilan Neto Fiskal sebelum Fasilitas Pajak



Tidak



Ya

0
0

5. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanaman Modal berupa pengurangan penghasilan neto? *



Tidak



Ya

0

6. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu? *



Tidak



Ya

0

7. Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak

0

Nilai ini terisi secara otomatis berdasarkan angka yang ada pada **Lampiran 1 (sesuai sektor usaha). Rekonsiliasi Laporan Keuangan -- > Bagian A Kolom (10). Nilai Fiskal Laba (Rugi) Sebelum Pajak**



Induk SPT- D. Penghitungan PPh

▼ D. PENGHITUNGAN PPh

4. Penghasilan Neto Fiskal sebelum Fasilitas Pajak

0

5. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanaman Modal berupa pengurangan penghasilan neto? *

Tidak Ya

0

6. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu? *

Tidak Ya

0

7. Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak

0

Jika pilih **"Tidak"**, maka diminta untuk menjawab bagian berikutnya **"6. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu?"**

Jika pilih **"Ya"**, maka diminta untuk mengisi **Lampiran 13A (Daftar Fasilitas Penanaman Modal)**

Induk SPT- D. Penghitungan PPh

▼ D. PENGHITUNGAN PPh

4. Penghasilan Neto Fiskal sebelum Fasilitas Pajak

0

5. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanaman Modal berupa pengurangan penghasilan neto? *

Tidak Ya

6. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu? *

Tidak Ya

0

Jika pilih **"Tidak"**, maka diminta untuk menjawab pertanyaan berikutnya **"7. Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak"**

Jika pilih **"Ya"**, maka diminta untuk mengisi **Lampiran 13 B (Daftar Tambahan Pengurang Penghasilan Bruto)**

- **Tabel A** (Dalam hal Perusahaan Mendapatkan Fasilitas Pengurang Penghasilan Bruto Untuk Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu)
- **Tabel B** (Rekapitulasi Biaya Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu)

Induk SPT- D. Penghitungan PPh

▼ D. PENGHITUNGAN PPh

4. Penghasilan Neto Fiskal sebelum Fasilitas Pajak

Tidak

Ya

0

5. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanaman Modal berupa pengurangan penghasilan neto? *

Tidak

Ya

0

6. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Praktik Kerja, Pemangangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu? *

Tidak

Ya

0

7. Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak

0

Kolom ini terisi secara otomatis, hasil pengurangan dari:

Angka D.4.
Penghasilan Neto Fiskal
Sebelum Fasilitas Pajak

Angka D.5.
Jumlah Fasilitas Perpajakan dalam
Rangka Penanaman Modal berupa
Pengurang Penghasilan Neto

Angka D.6.
Jumlah Fasilitas Pengurangan Penghasilan
Bruto untuk Kegiatan Praktik Kerja,
Pemangangan, dan/atau Pembelajaran
dalam Rangka Pembinaan &
Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi
Tertentu

Induk SPT- D. Penghitungan PPh

7. Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak

8. Apakah terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan? *

9. Penghasilan Kena Pajak

10. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu? *

11. Tarif Pajak *

12. PPh Terutang

Tidak Ya

Tidak Ya

0
0
0
0
Please Select
0

Jika pilih **"Tidak"**, maka diminta untuk menjawab pertanyaan berikutnya **"10. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu?"**

Jika pilih **"Ya"**, maka diminta untuk mengisi **Lampiran 7 (Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal dan Tahun Pajak Selanjutnya)**

Induk SPT- D. Penghitungan PPh

7. Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak

8. Apakah terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan? *

Tidak Ya

9. Penghasilan Kena Pajak

10. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu? *

Tidak Ya

11. Tarif Pajak *

12. PPh Terutang

0
0
0
0
Please Select
0

Kolom ini terisi secara otomatis, hasil pengurangan dari:

Angka D.7.
Penghasilan Neto Fiskal
Setelah Pajak

Angka D.8.
Jumlah Kerugian Fiskal yang dapat
dikompensasikan

Induk SPT- D. Penghitungan PPh

7. Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak

8. Apakah terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan? *

Tidak Ya

9. Penghasilan Kena Pajak

10. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu? *

Tidak Ya

11. Tarif Pajak *

12. PPh Terutang

0
0
0
0
Please Select
0

Jika pilih **"Tidak"**, maka diminta untuk memilih **"11. Tarif Pajak"**

Jika pilih **"Ya"**, maka diminta untuk mengisi **Lampiran 13 B (Daftar Tambahan Pengurang Penghasilan Bruto)**

- **Tabel C** (Dalam hal Perusahaan Mendapatkan Fasilitas Pengurang Penghasilan Bruto Untuk Penelitian dan Pengembangan)
- **Tabel D** (Penghitungan Tambahan Pengurang Penghasilan Bruto)

Induk SPT – D. Penghitungan PPh

7. Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak

Tidak Ya

0

0

0

0

8. Apakah terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan? *

Tidak Ya

Please Select

0

9. Penghasilan Kena Pajak

10. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu? *

11. Tarif Pajak *

12. PPh Terutang

Pilih **tarif pajak** yang sesuai. Terdapat 4 (empat) pilihan, yaitu:

- **Tarif Ketentuan Umum sebagaimana Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh** (*Tarif PPh Badan 22%*)
- **Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 17 ayat (2b) UU PPh** (*Tarif PPh Badan 19%*)

Diterapkan bagi WP Badan dalam negeri yang: (1) berbentuk Perseroan Terbuka; (2) dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40%; dan (3) memenuhi persyaratan lainnya.

- **Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 31E ayat (1) UU PPh** (*Tarif PPh Badan $50\% \times 22\%$*)

Jika memilih tarif ini □ , maka diminta untuk mengisi Lampiran 8 (Penghitungan Fasilitas Pengurang Tarif PPh Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Berdasarkan Pasal 31E ayat (1) UU PPh)

- **Tarif Pajak Lainnya**

WP yang dapat memilih tarif ini antara lain WP yang melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Jika memilih tarif ini □ , maka diminta untuk angka 11a. Persentase Tarif Lainnya

Induk SPT- D. Penghitungan PPh

7. Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak		0
8. Apakah terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan? *	<input checked="" type="radio"/> Tidak <input type="radio"/> Ya	0
9. Penghasilan Kena Pajak		0
10. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu? *	<input checked="" type="radio"/> Tidak <input type="radio"/> Ya	0
11. Tarif Pajak *	Please Select	
12. PPh Terutang		0

Kolom ini merupakan hasil perhitungan dari:

Tarif Pajak
(D.11)

x

Penghasilan Kena Pajak
(D.9)

Fasilitas Pengurang Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu
(D.10)

- i** Jika angka 11 memilih Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 31E ayat (1) UU PPh, angka PPh terutang akan diambil dari nilai PPh terutang pada **Lampiran 8. Perhitungan Fasilitas Pengurangan Tarif PPh Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Berdasarkan Pasal 31E ayat (1) Undang-undang PPh.**

Induk SPT- E. Pengurang PPh Terutang

▼ E. PENGURANG PPh TERUTANG

13. Apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/pungut oleh pihak lain?

Tidak Ya

14. Angsuran PPh Pasal 25

15. Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak)

16. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan PPh Badan? *

Tidak Ya

Jika pilih **"Tidak"**, maka diminta untuk menjawab pertanyaan berikutnya **"15. Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25"**

Jika pilih **"Ya"**, maka diminta untuk mengisi **Lampiran 3. Daftar Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut oleh Pihak Lain**

Induk SPT– E. Pengurang PPh Terutang

▼ E. PENGURANG PPh TERUTANG

13. Apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/pungut oleh pihak lain?

14. Angsuran PPh Pasal 25

15. Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak)

16. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan PPh Badan? *

Tidak

Ya

0
0

Tidak

Ya

Kolom ini akan terisi secara otomatis berdasarkan data pembayaran yang telah dilakukan dengan menggunakan akun 411126-100

Induk SPT– E. Pengurang PPh Terutang

▼ E. PENGURANG PPh TERUTANG

13. Apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/pungut oleh pihak lain?

Tidak Ya

14. Angsuran PPh Pasal 25

0

15. Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak)

0

16. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan PPh Badan? *

Tidak Ya

Kolom ini diisi dalam hal Wajib Pajak menerima Surat Tagihan Pajak atas Angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun pajak yang akan dilaporkan. Namun angka yang dimasukkan hanya atas pokok pajaknya saja (tidak termasuk sanksi)

Induk SPT- E. Pengurang PPh Terutang

▼ E. PENGURANG PPh TERUTANG

13. Apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/pungut oleh pihak lain?

Tidak Ya

14. Angsuran PPh Pasal 25

15. Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak)

16. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan PPh Badan? *

Tidak Ya

Jika pilih “**Tidak**”, maka diminta untuk menjawab pertanyaan di Bagian berikutnya “**F. PPh Kurang/Lebih Bayar**”

Jika pilih “**Ya**”, maka diminta untuk mengisi **Lampiran 13C (Daftar Fasilitas Pengurang PPh Badan)**

Induk SPT– F. PPh Kurang/Lebih Bayar

▼ F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17.a. PPh yang Kurang/Lebih Bayar

Tidak

Ya

0
0
0
0
0

17.b. Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak?

17.c. PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar

18.a. PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan

18.b. PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan

19.a. Lebih Bayar pada Angka 17.a. atau 18.b. mohon untuk: (pilih salah satu): *

dikembalikan melalui pemeriksaan

dikembalikan melalui Pengembalian Pendahuluan

Nilai ini terisi secara otomatis, hasil pengurangan dari:

Angka D.12.
PPh terutang

Angka E.13.
Apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/ pungut oleh pihak lain?

Angka E.14.
Angsuran PPh Pasal 25

Angka E.15.
Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak)

Angka E.16.
Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan PPh Badan?

Induk SPT– F. PPh Kurang/Lebih Bayar

▼ F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17.a. PPh yang Kurang/Lebih Bayar

Tidak Ya

0
0
0
0
0

17.b. Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak?

17.c. PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar

18.a. PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan

18.b. PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan

19.a. Lebih Bayar pada Angka 17.a. atau 18.b. mohon untuk: (pilih salah satu): *

dikembalikan melalui pemeriksaan

dikembalikan melalui Pengembalian Pendahuluan

Jika pilih **"Tidak"**, maka diminta untuk menjawab pertanyaan berikutnya.

Jika pilih **"Ya"**, maka diminta untuk mengisi jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya sesuai dengan Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak

Induk SPT – F. PPh Kurang/Lebih Bayar

▼ F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17.a. PPh yang Kurang/Lebih Bayar

Tidak Ya

0

0

0

0

17.b. Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak?

Tidak Ya

17.c. PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar

18.a. PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan

18.b. PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan

19.a. Lebih Bayar pada Angka 17.a. atau 18.b. mohon untuk: (pilih salah satu): *

dikembalikan melalui pemeriksaan

dikembalikan melalui Pengembalian Pendahuluan

Nilai ini terisi secara otomatis, hasil pengurangan dari:

Angka F.17.a
PPh yang Kurang/Lebih Bayar

Angka F.17.b
Apakah terdapat Surat Keputusan
Persetujuan Pengangsuran atau
Penundaan Pembayaran Pajak??

Induk SPT – F. PPh Kurang/Lebih Bayar

▼ F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17.a. PPh yang Kurang/Lebih Bayar

 Tidak Ya

0
0
0
0
0

17.b. Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak?

 Tidak Ya

17.c. PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar

18.a. PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan

18.b. PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan

19.a. Lebih Bayar pada Angka 17.a. atau 18.b. mohon untuk: (pilih salah satu): *

dikembalikan melalui pemeriksaan

dikembalikan melalui Pengembalian Pendahuluan



Bagian ini diisi dalam hal Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan, baik pembetulan pertama, kedua, dan seterusnya.

Dalam hal SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang disampaikan berstatus normal, bagian ini akan terkunci



Induk SPT- F. PPh Kurang/Lebih Bayar

▼ F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17.a. PPh yang Kurang/Lebih Bayar

 Tidak Ya

0
0
0
0
0
0

17.b. Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak?

 Tidak Ya

17.c. PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar

18.a. PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan

18.b. PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan

19.a. Lebih Bayar pada Angka 17.a. atau 18.b. mohon untuk: (pilih salah satu): *

dikembalikan melalui pemeriksaan

dikembalikan melalui Pengembalian Pendahuluan

Nilai ini terisi secara otomatis, hasil perhitungan dari:

Angka F.17.a
PPh yang Kurang/Lebih Bayar

Angka F.18.a
PPh yang kurang atau lebih
bayar karena pembetulan

- iD** Bagian ini diisi dalam hal Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan, baik pembetulan pertama, kedua, dan seterusnya. Dalam hal SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang disampaikan berstatus normal, bagian ini akan terkunci

Induk – F. PPh Kurang/Lebih Bayar

19.a. Lebih Bayar pada Angka 17.a. atau 18.b. mohon untuk: (pilih salah satu): *

- dikembalikan melalui pemeriksaan
 dikembalikan melalui Pengembalian Pendahuluan

19.b. Informasi nomor rekening

Pilih Rekening Bank



Nomor Rekening

Nama Bank

Nama Pemilik Rekening

Dalam hal hasil perhitungan pada **angka 17a (PPh Kurang/Lebih Bayar)** atau **angka 18b (PPh Kurang/Lebih Bayar Karena Pembetulan)** menunjukkan status lebih bayar, maka Wajib Pajak dapat memilih untuk:

- **Dikembalikan melalui pemeriksaan**

Pengembalian diberikan kepada WP setelah Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan atau permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan diterbitkan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B UU KUP

- **Dikembalikan melalui pengembalian pendahuluan**

Diberikan kepada WP dengan Kriteria Tertentu (WP Patuh) dan WP yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D UU KUP

Induk – F. PPh Kurang/Lebih Bayar

19.a. Lebih Bayar pada Angka 17.a. atau 18.b. mohon untuk: (pilih salah satu): *

- dikembalikan melalui pemeriksaan
- dikembalikan melalui Pengembalian Pendahuluan

19.b. Informasi nomor rekening

Pilih Rekening Bank

Nomor Rekening

Nama Bank

Nama Pemilik Rekening

Jika status SPT Lebih Bayar, WP memilih **rekening bank** yang akan digunakan untuk keperluan pengembalian kelebihan pembayaran.

i Apabila perlu dilakukan perubahan (update) data rekening bank maka dapat dilakukan pada menu **Portal Saya --> Informasi Umum --> Edit --> Detil Bank**.

Induk – G. Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Berjalan

▼ G. PERHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN

20. Apakah Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak tertentu yang harus menyampaikan Laporan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25? *

Tidak Ya

[]

Jika wajib pajak bukan merupakan wajib pajak tertentu yang harus menyampaikan laporan penghitungan angsuran PPh Pasal 25, maka pilih "Tidak".

Wajib pajak diminta untuk mengisi **lampiran 6. Angsuran Pajak Penghasilan Tahun Pajak Berjalan**

Jika wajib pajak merupakan:

- wajib pajak Bank
- wajib pajak BUMN/BUMD
- wajib pajak masuk bursa
- wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala

pilih "Ya", maka akan diminta untuk lanjut ke pertanyaan berikutnya.

Pastikan telah menyampaikan Laporan Penghitungan PPh Pasal 25

Induk SPT – H. Pernyataan Transaksi

▼ H. PERNYATAAN TRANSAKSI

21.a. Apakah terdapat transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk tax haven country?

Tidak Ya

21.b. Apakah Wajib Pajak berkewajiban menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer? *

Tidak Ya

21.c. Apakah terdapat penanaman modal pada perusahaan afiliasi? *

Tidak Ya

Pertanyaan Bagian H

21.a. Apakah terdapat transaksi yang dipengaruhi **hubungan istimewa** atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk **tax haven country**?

Lampiran 10A, 10B, (**Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa**), Lampiran 10C (**Pernyataan Transaksi dengan Pihak Yang Merupakan Penduduk Tax Haven Country**)

lanjut pertanyaan berikutnya

21.b. Apakah Wajib Pajak berkewajiban menyampaikan **Dokumen Penentuan Harga Transfer**?

Lampiran 10A-D **Ikhtisar Dokumen Induk dan Dokumen Lokal**

lanjut pertanyaan berikutnya

21.c. Apakah terdapat penanaman modal pada **perusahaan afiliasi**?

Lampiran 2 **Bagian B. Daftar Penyertaan Modal, Utang, dan/atau Piutang pada Perusahaan Afiliasi**

lanjut pertanyaan berikutnya

Induk SPT- H. Pernyataan Transaksi

▼ H. PERNYATAAN TRANSAKSI

21.d. Apakah Wajib Pajak memiliki utang dari pemilik modal atau perusahaan afiliasi, dan/atau piutang ke pemilik modal atau perusahaan afiliasi? *

Tidak Ya

21.e. Apakah Wajib Pajak membebankan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal? *

Tidak Ya

21.f. Apakah Wajib Pajak membebankan biaya entertainment, biaya promosi dan penjualan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, dan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih? *

Tidak Ya

Pertanyaan Bagian H

21.d. Apakah Wajib Pajak memiliki utang dari pemilik modal atau perusahaan afiliasi, dan/atau piutang ke pemilik modal atau perusahaan afiliasi?

Ya

Tidak

Lampiran **2 Bagian B. Daftar Penyertaan Modal, Utang, dan/atau Piutang pada Perusahaan Afiliasi**

lanjut pertanyaan berikutnya

21.e. Apakah Wajib Pajak membebankan **biaya penyusutan** dan/atau **amortisasi fiskal**?

Lampiran **9. Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal**

lanjut pertanyaan berikutnya

21.f. Apakah Wajib Pajak membebankan **biaya entertainment, biaya promosi dan penjualan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, dan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih**?

Lampiran **11A. Rincian Biaya Tertentu**

lanjut pertanyaan berikutnya

Induk SPT- H. Pernyataan Transaksi

▼ H. PERNYATAAN TRANSAKSI

21.g. Apakah Wajib Pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu selain pengurangan penghasilan neto *

Tidak Ya

21.h. Apakah Wajib Pajak memiliki sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana? *

Tidak Ya

21.i. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dividen dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? *

Tidak Ya

Pertanyaan Bagian H

21.g. Apakah Wajib Pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka **penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu** selain pengurangan penghasilan neto

Ya

Lampiran **13A. Daftar Fasilitas Penanaman Modal**

lanjut pertanyaan berikutnya

21.h. Apakah Wajib Pajak memiliki **sisa lebih** yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana?

Tidak

Lampiran **14. Penggunaan Sisa Lebih Untuk Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana**

lanjut pertanyaan berikutnya

21.i. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan **dividen dari luar negeri** dan melaporkannya sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak?

Wajib Pajak diminta untuk menyampaikan Laporan Realisasi Investasi secara terpisah pada menu layanan wajib pajak

lanjut pertanyaan berikutnya

Induk SPT- H. Pernyataan Transaksi

▼ H. PERNYATAAN TRANSAKSI

21.j. Kelebihan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat diajukan pengembalian pajak *

0

Kolom 21.j. Kelebihan PPh Final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang **dapat dimintakan pengembalian**, angkanya berasal dari perhitungan yang ada di **Lampiran 5. Jumlah Peredaran Bruto** (lampiran ini terbuka jika WP mengisi induk Bagian C.1.a dengan jawaban Ya)

Kelebihan dapat diajukan jika terdapat kelebihan PPh dan untuk memintanya wajib pajak harus mengajukan permohonan pengembalian pajak secara terpisah

Induk SPT – I. Lampiran Lainnya

a.1. Laporan keuangan/laporan keuangan yang telah diaudit wajib pajak

Laporan keuangan **wajib** dilampirkan oleh semua Wajib Pajak Badan sesuai metode pembukuan yang diselenggarakan (pembukuan stelsel akrual atau pembukuan stelsel kas).


Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik, laporan keuangan yang dilampirkan adalah laporan keuangan yang telah diaudit.

a.2. Laporan keuangan konsolidasi untuk wajib pajak grup


Wajib Pajak yang mempunyai anak perusahaan di Indonesia atau di luar negeri, dan/atau mempunyai cabang usaha di luar negeri baik melalui bentuk usaha tetap (BUT) maupun tidak melalui BUT, **wajib** melampirkan laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan Wajib Pajak sebelum dikonsolidasi.

Adapun Wajib Pajak melakukan pengunggahan dengan cara klik tombol “**Pilih (Choose)**” [1] **Pilih file PDF yang telah disiapkan** [2] **klik tombol “Buka (Open)”** [3] **dan klik tombol “Unggah”** [4]

a. 1. Laporan Keuangan/Laporan Keuangan yang Telah Diaudit*



a. 2. Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Wajib Pajak Grup



Induk – I. Lampiran Lainnya

b. Opini Audit


Opini audit **wajib** dilampirkan bagi Wajib Pajak Badan yang menyatakan laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik

c. Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Bentuk Usaha Tetap

BUT **wajib** melampirkan laporan keuangan konsolidasian

d. Salinan bukti pembayaran atau bukti pemotongan sehubungan dengan dengan kredit pajak luar negeri

Untuk dapat mengkreditkan PPh luar negeri tersebut, salinan bukti pembayaran atau bukti pemotongan sehubungan dengan kredit pajak luar negeri **wajib** dilampirkan



b. Opini Audit

+ Pilih ↑ Unggah X Batal

File yang Diunggah

c. Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Bentuk Usaha Tetap

+ Pilih ↑ Unggah X Batal

File yang Diunggah

d. Salinan Bukti Pembayaran atau Bukti Pemotongan sehubungan dengan dengan Kredit Pajak Luar Negeri

1
+ Pilih ↑ Unggah X Batal

File yang Diunggah

Adapun Wajib Pajak melakukan pengunggahan dengan cara klik tombol "**Pilih (Choose)**" [1] **Pilih file PDF yang telah disiapkan** [2] **klik tombol "Buka (Open)"** [3] **dan klik tombol "Unggah"** [4]


Induk – I. Lampiran Lainnya

e. Bukti jenis penanaman Kembali dan realisasi penanaman Kembali untuk bentuk usaha tetap

Bukti realisasi penanaman kembali **wajib** dilampirkan untuk pengecualian pengenaan pajak atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari BUT di Indonesia

f. Surat penghitungan pengkreditan pajak yang telah dibayar atau dipotong/dipungut atas dividen yang diterima dari badan usaha luar negara (BULN) nonbursa terkendali langsung

f.1. Unggah keuangan BULN nonbursa terkendali langsung



e. Bukti Jenis Penanaman Kembali dan Realisasi Penanaman kembali untuk Bentuk Usaha Tetap

File yang Diunggah

f. Surat Penghitungan Pengkreditan Pajak yang Telah Dibayar atau Dipotong/Dipungut atas Dividen yang Diterima dari Badan Usaha Luar Negeri (BULN) Nonbursa Terkendali Langsung, termasuk:

File yang Diunggah

f. 1. Laporan Keuangan BULN Nonbursa Terkendali Langsung

Adapun Wajib Pajak melakukan pengunggahan dengan cara klik tombol "**Pilih (Choose)**" [1] **Pilih file PDF yang telah disiapkan** [2] **klik tombol "Buka (Open)"** [3] **dan klik tombol "Unggah"** [4]

Induk – I. Lampiran Lainnya

g. Bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib


Dalam hal Wajib Pajak melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dari penghasilan bruto, bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tersebut wajib

h. Laporan wajib pajak dalam rangka pemenuhan persyaratan penurunan Tarif PPh bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka

Dalam hal Wajib Pajak memilih tarif fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2b) Undang-Undang PPh, laporan yang wajib dilampirkan meliputi:

h.1 Laporan Bulanan

Adapun Wajib Pajak melakukan pengunggahan dengan cara klik tombol “**Pilih (Choose)**” [1] **Pilih file PDF yang telah disiapkan** [2] **klik tombol “Buka (Open)”** [3] dan **klik tombol “Unggah”** [4]



Induk – I. Lampiran Lainnya

h.2. Laporan Kepemilikan Saham yang Memiliki Hubungan Istimewa

i. Tanda terima elektronik penyampaian laporan per negara (*Country-by-Country Report*)

j. Dokumen lainnya


Dalam hal terdapat dokumen lainnya yang dilampirkan tetapi belum termasuk dalam daftar lampiran di atas, dokumen tersebut dilampirkan pada bagian ini.

Dokumen lainnya merupakan bukti pendukung atau keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

Dokumen lainnya dapat berupa komponen laporan keuangan usaha berbasis syariah yang meliputi laporan sumber dan penggunaan zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, yang wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya berbasis syariah


Adapun Wajib Pajak melakukan pengunggahan dengan cara klik tombol “Pilih (Choose)” [1] Pilih file PDF yang telah disiapkan [2] klik tombol “Buka (Open)” [3] dan klik tombol “Unggah” [4]

h.2. Laporan Kepemilikan Saham yang Memiliki Hubungan Istimewa




File yang Diunggah

i. Tanda Terima Elektronik Penyampaian Laporan per Negara (Country-by-Country Report)



j. Dokumen lainnya



Induk – J. Pernyataan

1

J. PERNYATAAN

Beri tanda “” untuk Pernyataan siap menerima segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

2

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Penandatangan *

Wajib Pajak

Kuasa Wajib Pajak

Tanda Tangan

NPWP

0012345678012000

Nama

PTNYA BADAN0012345678012000

Jabatan

2

3

Simpan konsep

Bayar dan Lapor

4

Isi Jabatan Wakil atau Kuasa Wajib Pajak

Klik “Simpan Konsep” untuk menyimpan draf atau konsep SPT Tahunan Badan yang telah dibuat

Jika sudah yakin dan benar silahkan Klik “Bayar dan Lapor” untuk menyampaikan SPT Tahunan Badan yang telah dibuat

Bagian 2

Pengenalan Lampiran SPT Tahunan PPh Badan

Lampiran 1 (L-1...)

Rekonsiliasi Laporan Keuangan

- L1A : WP sektor usaha selain (L1B-L1L)
- L1B : WP sektor usaha Manufaktur
- L1C : WP sektor usaha Dagang
- L1D : WP sektor usaha Jasa
- L1E : WP sektor usaha Bank Konvensional
- L1F : WP sektor usaha Dana Pensiun
- L1G : WP sektor usaha Asuransi
- L1H : WP sektor usaha Properti
- L1I : WP sektor usaha Bank Syariah
- L1J : WP sektor usaha Infrastruktur
- L1K : WP sektor usaha Sekuritas
- L1L : WP sektor usaha Pembiayaan

[1] Lampiran ini akan terbuka, jika mengisi pertanyaan di **Induk SPT huruf B. Informasi Laporan Keuangan angka 1. Sektor Usaha Laporan Keuangan pada Lampiran 1.**

Khusus bagi Wajib Pajak yang telah melaporkan Laporan Keuangannya menggunakan format XBRL,
maka bagian A. Laporan Laba Rugi Komersial akan terisi **otomatis**

L1-C Rekonsiliasi Laporan Keuangan

Kode huruf L-1, bergantung pada sektor usaha Wajib Pajak. Pada salindia ini yang dicontohkan adalah sektor usaha perdagangan (C). Lampiran SPT Tahunan PPh WP Badan L1-C berisi :

- A. **Laporan Laba Rugi**
- B. **Laporan Posisi Keuangan (Neraca)**

- [1] Lampiran L1-C **otomatis terbuka** jika wajib memilih sektor usaha **Perdagangan**
- [2] **Tahun Pajak** dan **NPWP** akan **terisi otomatis** sesuai pilihan waktu pembuatan SPT
- [3] **Bagian A. Laporan Laba Rugi** di isi sesuai dengan laporan laba rugi komersial dan fiskal
- [4] **Bagian B. Laporan Posisi Keuangan** di isi sesuai dengan laporan neraca keuangan badan

The screenshot shows the e-filing system interface for tax returns. At the top, it displays the user information: "You are currently impersonating user: - PTNYA BADAN 0012345678012000". Below this is the navigation bar with links like "Portal Saya", "e-Faktur", "eBupot", "Surat Pemberitahuan (SPT)", "Bantuan", "Pembayaran", "Buku Besar", "Layanan Wajib Pajak", and "Manajemen Akses". The main content area is titled "SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN". A red box highlights the "L1-C" tab in the navigation menu, which is circled with a red number 1. Below the menu, there are fields for "Tahun Pajak" (2025) and "NPWP" (0000000000000000), both of which are circled with a red number 2. The main content area is titled "REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN - DAGANG". It shows two sections: "A. LAPORAN LABA RUGI" (circled with a red number 3) and "B. LAPORAN POSISI KEUANGAN" (circled with a red number 4). At the bottom, there are buttons for "Simpan konsep" and "Bayar dan Lapor".

L1-C.A Laporan Laba Rugi

[1] Klik logo  untuk mengisi maupun mengedit nilai

REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN - DAGANG

HEADER						
Tahun Pajak	2025					
NPWP	0012345678012000					
▼ A. LAPORAN LABA RUGI						
TINDAK AN	KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI KOMERSIAL	TIDAK TERMASUK OBJ EK PAJAK	DIKENAKAN PPh BEFAT FINAL	
1 	4002	Penjualan				
	4003	Penjualan Domestik				
	4004	Penjualan Ekspor				
	4004	Penjualan Bruto				
		Dikurangi:				
	4011	Retur				
	4012	Potongan Penjualan				
	4013	Penyesuaian Penjualan				
	4020	Penjualan Bersih				
		Harga Pokok Penjualan (HPP)				
	5001	Pembelian				
	5003	Beban Pengangkutan				

L1-C Pengisian Penghasilan dari Penjualan

PT. NYA BADAN LAPORAN LABA RUGI 31 JULI 2025					
RINCIAN	KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL POSITIF	KOREKSI FISKAL NEGATIF	FISKAL	KETERANGAN
PENJUALAN					
Penjualan Netto	10.000.000,00		20.000,00	9.980.000,00	Uang muka penjualan yang diberikan dilakukan tahun 2026
HPP					
Persediaan Awal [1]	4.000.000,00		[2]	[3]	
Pembelian	8.000.000,00			8.000.000,00	
Biaya Pembelian	500.000,00			500.000,00	
Total Pembelian	8.500.000,00			8.500.000,00	
Barang tersedia utk dijual	12.500.000,00			12.500.000,00	
Persediaan Akhir	(5.500.000,00)			(5.500.000,00)	
HPP	7.000.000,00			7.000.000,00	
LABA KOTOR	3.000.000,00	-	-	2.980.000,00	
BIAYA OPERASIONAL					
Beban adm & Umum					
Biaya Gaji	1.200.000,00			1.200.000,00	
Biaya sewa gedung	250.000,00			250.000,00	
Biaya listrik, air dan kebersihan	25.000,00			25.000,00	
Biaya ATK	7.000,00			7.000,00	
Biaya penyusutan aktiva tetap	382.500,00			382.500,00	
Biaya Perawatan kendaraan	12.000,00			12.000,00	
Biaya Denda & bunga pajak Peng.	12.000,00	12.000,00			+ Sesuai Pasal 9 ayat (1) UU PPh
Biaya Pajak Penghasilan	40.000,00	40.000,00			+ Sesuai Pasal 9 ayat (1) UU PPh
Biaya Lain-Lain Adm Umum	12.000,00			12.000,00	
Total Beban Umum & Administrasi	1.940.500,00	52.000,00	-	1.888.500,00	
Beban penjualan					
Biaya Penjualan	15.000,00			15.000,00	
Biaya Operasional Kendaraan	45.000,00			45.000,00	
Total Beban Penjualan	60.000,00	-	-	60.000,00	
TOTAL BIAYA OPERASIONAL	2.000.500,00	52.000,00	-	1.948.500,00	
LABA BERSIH USAHA	999.500,00	52.000,00	20.000,00	1.031.500,00	
PENDAPATAN (BIAYA) LAIN2					
Pendapatan Lain-lain					
Pendapatan Jasa Giro	2.500,00	-	2.500,00		+ dikenakan PPh Final
Total Pendapatan Lain2	2.500,00	-	2.500,00		
Biaya Lain-lain					
Biaya Adm Bank	5.200,00			5.200,00	
Pajak Jasa Giro	572,00	572,00		5.200,00	+ Sesuai Pasal 9 ayat (1) UU PPh
Total Biaya lain2	5.772,00			5.200,00	

UBAH

Kode Akun	4002
Uraian	Penjualan Domestik
NILAI (KOMERSIAL)	Rp. 10.000.000,00
NON OBJEK PAJAK	Rp. 0
DIKENAKAN PPh FINAL	Rp. 0
TIDAK FINAL	Rp. 10.000.000,00
KOREKSI FISKAL POSITIF	Rp. 0
KOREKSI FISKAL NEGATIF	Rp. 20.000,00
KODE KOREKSI FISKAL	FNE-04 Penyesuaian fiskal negatif lainnya
NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan)	Rp. 9.980.000,00

X Tutup Simpan

- Pilih **kode koreksi fiskal** dengan klik logo drop down
- Klik **simpan** untuk menyimpan perubahan
- untuk kolom lain yang kosong diisi dengan angka "0"

Daftar Kode Koreksi Fiskal di Lamp.L1-C

KODE KOREKSI
FISKAL

Please Select

- **FPO-01** Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
- **FPO-02** Premi Asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh Wajib Pajak
- **FPO-04** Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
- **FPO-05** Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan
- **FPO-06** Pajak penghasilan
- **FPO-07** Gaji yang dibayarkan kepada pemilik/orang yang menjadi tanggungannya
- **FPO-08** Sanksi administrasi
- **FPO-09** Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal
- **FPO-10** Selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal
- **FPO-11** Biaya untuk mendapatkan, menajih dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak
- **FPO-12** Penyesuaian fiskal positif lainnya
- **FNE-01** Penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha
- **FNE-02** Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal
- **FNE-03** Selisih amortisasi komersial di bawah amortisasi fiskal
- **FNE-04** Penyesuaian fiskal negatif lainnya

Jika tidak terdapat koreksi fiskal positif/negatif, kolom "kode koreksi fiskal" tidak perlu di isi

L1-C Pengisian Harga Pokok Penjualan (HPP)

Selanjutnya, kolom **Harga Pokok Penjualan (HPP)** dapat diisi laporan keungan wajib pajak dan pastikan kolom **Laba Kotor** komersial dan fiskal dalam SPT Tahunan sudah sesuai dengan laporan keuangan Wajib Pajak

RINCIAN	KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL POSITIF	KOREKSI FISKAL NEGATIF	FISKAL	KETERANGAN
PENJUALAN					
Penjualan Netto	10.000.000.000		20.000.000	9.980.000.000	Uang muka penjualan yang penyerahan dilakukan tahun 2026
HPP					
Persediaan Awal	4.000.000.000			4.000.000.000	
Pembelian	8.000.000.000			8.000.000.000	
Biaya Pembelian	500.000.000			500.000.000	
Total Pembelian	8.500.000.000			8.500.000.000	
Barang tersedia utk dijual	12.500.000.000			12.500.000.000	
Persediaan Akhir	(5.500.000.000)			(5.500.000.000)	
HPP	7.000.000.000			7.000.000.000	
LABA KOTOR	3.000.000.000	-	-	2.980.000.000	

4012	Potongan Penjualan			0			0
4013	Penyusutan Penjualan			0			0
4020	Penjualan Bersih	10.000.000.000		10.000.000.000			9.980.000.000
	Harga Pokok Penjualan (HPP)						
5001	Pembelian	8.000.000.000		8.000.000.000	0	0	8.000.000.000
5003	Beban Pengangkutan			0			0
5007	Beban Lainnya	500.000.000		500.000.000	0	0	500.000.000
5008	Persediaan - Awal	4.000.000.000		4.000.000.000	0	0	4.000.000.000
5009	Dikurangi: Persediaan - Akhir	5.500.000.000		5.500.000.000	0	0	5.500.000.000
5020	Jumlah HPP	7.000.000.000		7.000.000.000			7.000.000.000
4300	Laba Kotor	3.000.000.000		3.000.000.000			2.980.000.000

L1-C Pengisian Beban Usaha

Beban Usaha pada SPT Tahunan di isi sesuai dengan kolom yang tersedia,

Untuk biaya seperti :

- o Biaya Listrik, air dan kebersihan;
- o Biaya ATK;
- o Biaya Denda & bunga Penghasilan;
- o Biaya Pajak Penghasilan; dan
- o Biaya lain-lain Adm. Umum

Diakumulasi dan di isi pada kolom biaya usaha lainnya.

BIAYA OPERASIONAL						
Beban adm & Umum						
Biaya Gaji	1.200.000.000				1.200.000.000	
Biaya sewa gedung	250.000.000				250.000.000	
Biaya listrik, air dan kebersihan	25.000.000				25.000.000	
Biaya ATK	7.000.000				7.000.000	
Biaya penyusutan aktiva tetap	382.500.000				382.500.000	
Biaya Perawatan kendaraan	12.000.000				12.000.000	
Biaya Denda & bunga pajak Peng.	12.000.000	12.000.000			-	Sesuai Pasal 9 ayat (1) UU PPh
Biaya Pajak Penghasilan	40.000.000	40.000.000			-	Sesuai Pasal 9 ayat (1) UU PPh
Biaya Lain-Lain Adm Umum	12.000.000				12.000.000	
Total Beban Umum & Administrasi	1.940.500.000	52.000.000		-	1.888.500.000	
4300 Laba Kotor	3.000.000.000			3.000.000.000		2.960.000.000
4199 Pendapatan Usaha Lainnya				0		0
Beban Usaha						
5311 Gaji, Upah, Bonus, Gratifikasi, Honorarium, Thr. Dsb	1.200.000.000			1.200.000.000	0	0
5312 Beban Imbalan Kerja Lainnya				0		0
5313 Beban Transportasi				0		0
5314 Beban Penyusutan dan Amortisasi	382.500.000			382.500.000	0	0
5315 Beban Sewa	250.000.000			250.000.000	0	0
5321 Beban Entertainment				0		0
5322 Beban Umum dan Administrasi	108.000.000			108.000.000	52.000.000	FPO-06; FPO-08
5399 Beban Usaha Lainnya				0		0
5400 Jumlah Beban Usaha	1.940.500.000		1.940.500.000			1.888.500.000

L1-C Pengisian Pendapatan & Beban Non Usaha

Pendapatan dan biaya lain-lain
pada SPT Tahunan di isi sesuai dengan laporan keuangan wajib pajak dengan tetap memperhitungan koreksi fiskal positif/negatif

PENDAPATAN (BIAYA) LAIN2								
Pendapatan Lan-lain								
Pendapatan Jasa Giro		2.500.000	-	2.500.000	-			
Total Pendapatan Lain2		2.500.000	-	2.500.000	-			
Biaya Lain-lain								
Biaya Adm Bank		5.200.000				5.200.000		
Pajak Jasa Giro		572.000		572.000		-		
Total Biaya Lain2		5.772.000				5.200.000		
TOTAL PENDAPATAN (BIAYA) LAIN2		(3.272.000)		572.000			(5.200.000)	
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		996.228.000		52.572.000		22.500.000		1.026.300.000

5321	Beban Entertainment				0					0
5322	Beban Umum dan Administrasi		108.000.000		108.000.000	52.000.000	0	FPO-00; FPO-08		56.000.000
5399	Beban Usaha Lainnya				0					0
5400	Jumlah Beban Usaha		1.940.500.000		1.940.500.000					1.888.500.000
4500	Laba (Rugi) Usaha		1.059.500.000		1.059.500.000					1.091.500.000
Pendapatan Non Usaha										
4501	Keuntungan Selisih Kurs				0					0
4503	Keuntungan Penjualan Aset selain Persediaan				0					0
4511	Pendapatan bunga		2.500.000	0	0	2.500.000	0	2.500.000	RNE-01	0
4599	Pendapatan Non Usaha Lainnya				0					0
4600	Jumlah Pendapatan Non Usaha		2.500.000		2.500.000					0


L1-C Pengisian Laporan Posisi Keuangan

Selanjutnya, untuk pengisian **Laporan Posisi Keuangan** pada SPT Tahunan di isi sesuai dengan laporan neraca wajib pajak.

AKTIVA	DEBET (Rp)	PASIVA	KREDIT (Rp)
AKTIVA LANCAR			HUTANG LANCAR
Kas & Bank	6.631.228.000	Hutang Usaha	2.500.000.000
Piutang Usaha	200.000.000	Hutang pajak	10.000.000
Persediaan Barang Dagang	5.500.000.000	Biaya yang masih harus dibayar	120.000.000
Uang Muka Pembelian	-	Uang Muka Penjualan	20.000.000
Jumlah Aktiva Lancar	12.331.228.000	Jumlah Hutang Lancar	6.650.000.000
Kode Akun Nama Pemilik Rekening			
Aset Lancar Liabilitas Jangka Pendek			
1101	Kas dan Setara Kas	Rp. 6.631.228.000	2102 Utang Usaha - Pihak Ketiga Rp. 2.500.000.000
1200	Investasi	Rp.	2103 Utang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa Rp.
1122	Piutang Usaha - Pihak Ketiga	Rp. 200.000.000	2111 Utang Bunga Rp.
1123	Piutang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	Rp.	2191 Utang Pajak Rp. 10.000.000
1124	Piutang Lainnya - Pihak Ketiga	Rp.	2186 Liabilitas Kontrak Rp.
1125	Piutang Lainnya - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	Rp.	2187 Liabilitas Sewa Jangka Pendek Rp.
1181	Aset Kontrak	Rp.	2192 Utang Dividen Rp.
1131	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Lancar	Rp.	2195 Beban yang Masih Harus Dibayar Rp. 120.000.000

L1-C Pengisian Laporan Posisi Keuangan

Untuk pengisian **Laporan Posisi Keuangan** harus sesuai dengan Laporan Neraca Wajib Pajak, jika Total Aktiva dan Pasiva sudah sesuai, lanjutkan dengan klik tombol **“Simpan Konsep”** agar draft SPT yang sudah dibuat tersimpan

AKTIVA TETAP		EKUITAS			
Nilai Perolehan	2.080.000.000	Modal	5.000.000.000		
Akumulasi Penyusutan	(765.000.000)	Laba ditahan	1.000.000.000		
		Laba (Rugi) bulan berjalan	996.228.000		
Nilai buku	1.315.000.000		6.996.228.000		
TOTAL AKTIVA	13.646.228.000	TOTAL PASIVA	13.646.228.000		
					
1001	Kurang atas pengembalian pajak	Rp.			
1038	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Lancar	Rp.			
1698	Aset Tidak Lancar Lainnya	Rp.			
1699	Jumlah Aset Tidak Lancar	Rp.	1.315.000.000		
1700	Jumlah Aset	Rp.	13.646.228.000		
Simpan konsep		Bayar dan Lapor			
Pergi ke pencarian					
 Kementerian Keuangan	Direktorat Jenderal Pajak				
Copyright © 2025 Direktorat Jenderal Pajak					

Mandatory

Lampiran 2 (L-2)

Daftar Kepemilikan

- A. Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Jumlah Dividen/Pembagian Laba Yang Dibagikan Serta Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris
- B. Daftar Penyertaan Modal, Utang, dan/atau Piutang Pada Perusahaan Afiliasi

 Lampiran 2 ini secara *default* akan terbuka untuk semua jenis wajib pajak (tanpa harus menjawab pertanyaan).

Khusus untuk L2.B Daftar Penyertaan Modal, Utang, dan/atau Piutang pada Perusahaan Afiliasi, akan terbuka jika Wajib Pajak menjawab pertanyaan pada Induk SPT huruf:

H.21.c "Apakah terdapat penanaman modal pada Perusahaan Afiliasi?"; dan

H.21.d. Apakah Wajib Pajak memiliki utang dari pemilik modal atau Perusahaan Afiliasi dan/atau Piutang kepada Pemilik modal atau Perusahaan afiliasi?"

dengan jawaban "Ya"

L2 – Daftar Kepemilikan

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

Induk L1-A L2 L3 L4 L6 L7 L9 L10-A L10-B L10-C L11-B L13-A

DAFTAR KEPEMILIKAN

HEADER	
Masa/Bagian Tahun/Tahun Pajak	2025
NPWP	0012345678910000

Lampiran 2 (Daftar Kepemilikan) digunakan untuk melaporkan:

- daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen atau pembagian laba yang dibagikan, serta daftar susunan pengurus dan komisaris; dan
- daftar penyertaan modal, utang, dan/atau piutang pada Perusahaan afiliasi

Bagian Header memuat informasi mengenai **Masa/Bagian Tahun/Tahun Pajak** dan **NPWP**.

L2 – Daftar Kepemilikan

✓ A. DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN/PEMBAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN SERTA DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

TINDAK AN	NO.	NAMA	ALAMAT	NEGARA	NPWP/NIK	Jabatan	Modal Disetor		DIVIDEN/PEMBAGIA N LABA(Rp)
							RUPIAH	%	
	1	Pemegang Saham 1	Alamat 1	Silakan Pilih	0000000000000000	Lainnya	21.051.000	1	0
	2	Pemegang Saham 2	Alamat 2		0000000000000000	Lainnya	2.084.049.000	99	0
	3	Pemegang Saham 3	Alamat 3		0000000000000000	Lainnya	0	0	0
	4	Pemegang Saham 4	Alamat 4		0000000000000000	Lainnya	0	0	0
	5	Pemegang Saham 5	Alamat 5		0000000000000000	Lainnya	0	0	0
					JUMLAH		2.105.100.000	100	0

Menampilkan 1 sampai 5 dari 5 entri << < 1 > >> 10 ▾

Bagian A: Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Jumlah Dividen/Pembagian Laba yang Dibagikan serta Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris

Data akan terpopulasi dari data registrasi dan data tahun lalu, namun wajib pajak juga dapat mengedit informasi yang sudah tercantum dalam daftar dengan mengeklik icon "Pensil"

L2 – Daftar Kepemilikan

EDIT DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG AKAN DIBAGIKAN SERTA DAFTAR DIREKSI DAN KOMISARIS

Nama Pemotong Pajak *

PEMEGANG SAHAM 1

1

Alamat *

ALAMAT 1

2

NEGARA

Indonesia

3

NPWP/NIK

3217122601770007

4

Jabatan *

Lainnya

5

Modal Disetor * Modal Disetor *

Rp.

6

Modal Disetor * Modal Disetor *

Rp.

7

DIVIDEN/PEMBAGIAN LABA

Rp.

8

X Tutup

Simpan

9

Dengan mengeklik icon “Pensil”, wajib pajak dapat mengedit data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1] Data **nama** pengurus. Data sudah tersedia dan tidak dapat diubah pada menu ini.
- [2] Data **alamat** pengurus. Data sudah tersedia dan tidak dapat diubah pada menu ini.
- [3] Data **negara** asal pengurus. Data dapat diubah dan diberikan pilihan berupa daftar menurun.
- [4] Data **NPWP/NIK** pengurus. Data sudah tersedia dan tidak dapat diubah pada menu ini.
- [5] Data **jabatan** pengurus. Data sudah tersedia dan tidak dapat diubah pada menu ini.
- [6] Data **modal disetor (Rp)**. Data dapat diubah dengan mengisikan nominal yang disetorkan.
- [7] Data **modal disetor (%)**. Data dapat diubah dengan mengisikan persentase modal yang disetorkan.
- [8] Data nominal **dividen** yang diterima oleh pemilik saham. Dapat diubah dengan mengisikan nominal dividen yang diterima oleh pemilik saham.
- [9] Tombol **Simpan** untuk menyimpan data yang telah diinput.

i□ Catatan:

- Untuk WP Yayasan dan badan-badan lain yang tidak dimiliki atas dasar penyertaan modal, serta KIK Reksadana dan KIK EBA, cukup mengisi daftar susunan pengurus dan komisaris
- WP Perusahaan Masuk Bursa, Pemegang Saham Publik tidak perlu dirinci per nama (dapat dinyatakan secara kumulatif), kecuali apabila kepemilikan sahamnya berjumlah $\geq 5\%$ dari jumlah modal disetor

L2 – Daftar Kepemilikan

B. DAFTAR PENYERTAAN MODAL, UTANG, DAN/ATAU PIUTANG PADA PERUSAHAAN AFILIASI												
TIN DA KA N	N O.	NAMA	NEGARA	NPWP/NIK	PENYERTAAN MODAL		UTANG			PIUTANG		
					NILAI (Rp)	%	NILAI (Rp)	TAHUN/BAGIAN TAHUN PAJAK	BUNGA UTANG/TAHUN	NILAI (Rp)	TAHUN/BAGIAN TAHUN PAJAK	BUNGA UTANG/TAHUN
			Silakan Pilih									
Tidak ada data untuk ditampilkan.												
					JUMLAH	0				0		
Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri												

Bagian B: Daftar Penyertaan Modal, dan/atau Piutang pada Perusahaan Afiliasi.

Penyertaan modal yang dicantumkan adalah penyertaan modal yang memenuhi kriteria hubungan istimewa baik langsung maupun tidak langsung. Utang/Piutang yang dicantumkan adalah utang dari/piutang kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian ini diisi dengan angka saldo akhir tahun berdasarkan laporan keuangan komersial yang dilampirkan pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

Lampiran 3 (L-3)

Daftar Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut oleh Pihak Lain

- A. Penghasilan dari Luar Negeri
- B. Pajak Penghasilan yang dipotong Pihak Lain

 Lampiran ini akan terbuka, jika mengisi pertanyaan di **Induk SPT huruf E. Pengurang PPh terutang "Apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/dipungut oleh pihak lain?"** dengan jawaban "Ya"

L3 – Daftar PPh Dipotong/Dipungut Pihak Lain

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

Induk	L1-A	L2	L3	L4	L6	L7	L9	L10-A	L10-B	L10-C	L11-B	L13-A
-------	------	----	----	----	----	----	----	-------	-------	-------	-------	-------

DAFTAR PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/ DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN

HEADER	
TAHUN PAJAK	2025
NPWP	0012345678910000

Lampiran 3 – Daftar Pajak Penghasilan Yang Dipotong/Dipungut oleh Pihak Lain digunakan untuk melaporkan penghasilan, PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain, dan kredit pajak luar negeri.

Bagian *Header* memuat informasi mengenai Tahun Pajak dan NPWP.

L3 – A. Penghasilan Dari Luar Negeri

A. PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI

		PEMOTONG PAJAK		TANGGAL TRA NSAKS I/PEMB AYARA N PPh	JENIS PENGHASILAN ↑↓	PENGHASILA N NETO (RUP IAH) ↑↓	PPh YANG DIBAYAR/DIPOTONG/TERUTANG DI LUAR NEGERI			JUMLAH KRE DIT PAJAK YA NG DAPAT DI PERHITUNGK AN (Rp) ↑↓
TINDA KAN	N. O.	NAMA ↑↓	NEGARA ↑↓				RUPIAH ↑↓	MATA UANG ASING ↑↓	NILAI DALAM MATA UANG ASING ↑↓	
					Silakan Pilih ↓			Silakan Pilih ↓		
2	3	Company, Ltd				9.433.558.363	1.886.703.898			97.067 943.355.842
				JUMLAH	9.433.558.363		1.886.703.898			943.355.842
Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri << < 1 > >> 10 ↓										

PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN LUAR NEGERI (PASAL 24) YANG TELAH DIKREDITIKAN UNTUK TAHUN SEBELUMNYA

JUMLAH PAJAK PENGHASILAN YANG DIBAYAR DI LUAR NEGERI YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN DALAM TAHUN BERJALAN

0

943.355.842

Bagian A: Penghasilan Luar Negeri. Diisi dengan rincian bukti pemotongan/pembayaran PPh yang terutang di luar negeri.

Wajib pajak dapat menambah informasi terkait data penghasilan luar negeri dengan mengeklik tombol “+Tambah” [1] atau mengedit dan menghapus informasi yang sudah tercantum dalam daftar dengan mengeklik icon “Pensil” [2] atau icon “Tempat Sampah” [3]. Data pada kolom ini tidak prepopulated. (*Pastikan mengunggah Salinan bukti pembayaran atau bukti pemotongan sehubungan dengan dengan kredit pajak luar negeri di formular induk huruf I.d*)

L3 – A. Penghasilan Dari Luar Negeri

PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI

Nama Pemotong Pajak *	<input type="text"/> 1
NEGARA	<input type="text" value="Silakan Pilih"/> 2
Tanggal PPh	<input type="text" value="dd-mm-yyyy"/> 3
Terutang/Dibayar/Dipotong *	<input type="text"/> 4
Jenis Penghasilan *	<input type="text"/> 5
Penghasilan Neto *	<input type="text"/> 6
PPh	<input type="text"/> 0
Terutang/Dibayar/Dipotong di Luar Negeri *	<input type="text"/>
Mata Uang *	<input type="text"/> 7
PPH yang Dibayar/Dipotong/Terutang di Luar Negeri dalam Mata Uang Asing *	<input type="text"/>
Kredit Pajak yang Dapat Diperhitungkan *	<input type="text"/> Rp.

X Tutup Simpan

Dengan mengeklik icon "+ Tambah" atau "Pensil", wajib pajak dapat menambah atau mengedit data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1] Nama Pemotong Pajak di luar negeri (jika setor sendiri maka isikan nama penyetor).
- [2] Negara tempat kedudukan pemotong (jika setor sendiri, maka negara tempat kedudukan penyetor).
- [3] Tanggal PPh terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri
- [4] Jenis penghasilan yang dapat dipilih dari daftar menurun yang disediakan.
- [5] Jumlah penghasilan neto yang diterima/diperoleh dalam mata uang rupiah
- [6] Jumlah PPh terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs konversi saat tanggal terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri.

L3 – A. Penghasilan Dari Luar Negeri

PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI

Nama Pemotong Pajak *

NEGARA

Tanggal PPh Terutang/Dibayar/Dipotong *

Jenis Penghasilan *

Penghasilan Neto *

PPh Terutang/Dibayar/Dipotong di Luar Negeri *

Mata Uang *

PPh yang Dibayar/Dipotong/Terutang di Luar Negeri dalam Mata Uang Asing *

Kredit Pajak yang Dapat Diperhitungkan *

- [7] Diisi dengan jenis mata uang negara pemberi penghasilan.
- [8] Diisi dengan jumlah pajak yang terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri dalam mata uang asing sesuai dengan mata uang negara pemberi penghasilan.
- [9] Data kredit pajak yang dapat diperhitungkan dalam mata uang Rupiah menurut ketentuan tentang pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri. Data ini akan mempengaruhi perhitungan pajak pada SPT Induk.
- [10] Tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah diinput.

L3 – B. Pajak Penghasilan yang Dipotong oleh Pihak Lain

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG OLEH PIHK LAIN

TINDAKAN	NO.	NAMA PEMOTONG ↑↓	NPWP PEMOTONG ↑↓	Jenis Pajak ↑↓	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah) ↑↓	PPH YANG DIPOTONG/D ^h) ↑↓
	1			Pilih Jenis Pajak		
	10	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai		PPh Pasal 22		0
	3	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai		PPh Pasal 22		0
				JUMLAH		800.692.188
				JUMLAH PPH LUAR NEGERI		

Bagian B: Pajak Penghasilan yang Dipotong oleh Pihak Lain. Diisi dengan rincian bukti pemungutan/Pemotongan PPh oleh pihak ketiga.

Data akan terpopulasi, namun wajib pajak juga dapat menambah informasi terkait data pemungutan/pemotongan PPh oleh Pihak ketiga dengan mengeklik tombol “+ Tambah” [1] atau mengedit dan menghapus informasi yang sudah tercantum dalam daftar dengan mengeklik icon “Pensil” [2] atau icon “Tempat Sampah” [3]

L3 – B. Pajak Penghasilan yang Dipotong oleh Pihak Lain

PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN

Nama Pemotong/Pemungut Pajak *	PT NYA BADAN LAIN	1
NPWP*	1234567891012131	2
Jenis Pajak *	Silakan Pilih	3
DPP	Rp.	4
Pajak Penghasilan (Rp)	Rp.	5
Nomor Bukti Pemotongan/SSP/SSPCP *		6
Tanggal Bukti Pemotongan/SSP/SSPCP *	dd-mm-yyyy	7
		8
	X Tutup	
	Simpan	

Dengan mengeklik icon “+ Tambah” atau “Pensil”, wajib pajak dapat menambah atau mengedit data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1] Data nama pemotong/pemungut pajak.
- [2] Data NPWP pemotong/pemungut pajak.
- [3] Data jenis pajak yang dapat dipilih dari daftar menurun yang disediakan.
- [4] Data jumlah dasar pemotongan/pemungutan dalam rupiah.
- [5] Data jumlah pajak yang dipotong/dipungut dalam rupiah.
- [6] Data nomor bukti pemotongan/pemungutan.
- [7] Data tanggal bukti pemotongan/pemungutan.
- [8] Tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah diinput.

Lampiran 4 (L-4)

Penghasilan yang Dikenakan Pajak Final dan Daftar Penghasilan yang Bukan Merupakan Objek Pajak

- A. Penghasilan yang dikenakan PPh Final
- B. Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak



Lampiran ini akan terbuka, jika mengisi pertanyaan di Induk SPT huruf:

- C.2. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final? -- > "Ya" (Terbuka L4.Tabel A)
C.3. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? -- > "Ya" (Terbuka L4.Tabel B)

L4 – Penghasilan Final & Bukan Objek Pajak

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

Induk L1-A L2 L3 L4 L6 L7 L9 L10-A L10-B L10-C L11-B L13-A



PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN DAFTAR PENGHASILAN YANG BUKAN OBJEK PAJAK

HEADER	
Tahun Pajak	2025
NPWP	0012345678910000

Lampiran 4 digunakan untuk melaporkan penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

Bagian *Header* memuat informasi mengenai Tahun Pajak dan NPWP.

L4 – A. Penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat Final

A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL					
TINDAKAN	NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT ↑↓	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT ↑↓	KODE OBJEK PAJAK ↑↓	OBJEK PAJAK	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah) ↑↓
	NPWP 1	ALAMAT 1	95		6.264.600
	NPWP 2	ALAMAT 2	95		6.264.600
	NPWP 3	ALAMAT 3	95		6.264.600
	NPWP 4	ALAMAT 4	95		6.264.600
	NPWP 5	ALAMAT 5	95		6.264.600
	NPWP 6	ALAMAT 6	95		6.264.600
	NPWP 7	ALAMAT 7	95		6.264.600

Bagian A: Penghasilan yang Dikenakan PPh yang Bersifat Final

Data penghasilan wajib pajak yang merupakan objek PPh final akan terpopulasi dari eBupot ataupun pembayaran sendiri, namun wajib pajak juga dapat menambah dengan mengeklik tombol "+Tambah" [1] atau menghapus informasi yang sudah tercantum dalam daftar dengan mengeklik icon "Tempat Sampah" [2]

L4 – A. Penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat Final

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL

NPWP	1234567890123456	1
Pemotong/Pemungut/Penyetor		*
Nama	PT NYA RAKA	2
Pemotong/Pemungut/Penyetor		*
Objek Pajak *	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	3
Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah) *	Rp. 10.000.000	4
Tarif (%) *	10 %	5
PPh Final Terutang (Rupiah)	Rp. 1.000.000	6
<input type="button" value="X Tutup"/> <input type="button" value="Simpan"/> 7		

Dengan mengeklik “**+ Tambah**”, wajib pajak dapat menambah data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1] NPWP pemotong/pemungut/penyetor pajak.
- [2] Nama pemotong/pemungut/penyetor pajak (akan muncul otomatis setelah kolom NPWP terisi dan valid).
- [3] Data objek PPh final yang dapat dipilih dari daftar menurun yang disediakan.
- [4] Data jumlah dasar pengenaan pajak dalam rupiah.
- [5] Tarif PPh sesuai dengan jenis objek PPh final yang telah dipilih sebelumnya.
- [6] Data PPh final yang terutang dalam rupiah hasil perkalian DPP dan tarif PPh.
- [7] Tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah diinput.

L4 – B. Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK					
TINDAKAN	NO.	KODE	JENIS PENGHASILAN	SUMBER PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO(Rp)
+ Add	1		Silakan Pilih		0
2	1				0

Bagian B: Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

Wajib pajak dapat menambah informasi terkait data penghasilan yang diterimanya yang tidak termasuk sebagai objek pajak dengan mengeklik tombol "+Tambah" [1] atau mengedit dan menghapus informasi yang sudah tercantum dalam daftar dengan mengeklik icon "Pensil" [2] atau icon "Tempat Sampah" [3]

L4 – B. Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

PENGHASILAN TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	
Kode *	403
Jenis Penghasilan *	Bantuan/Sumbangan
Sumber Penghasilan *	PT NAMA WP
Penghasilan Bruto *	Rp. 10.000.000

X Tutup **Simpan**

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Dengan mengeklik icon “+ Tambah” atau “Pensil”, wajib pajak dapat menambah atau mengedit data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1] Kode penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Terisi otomatis setelah mengisikan jenis penghasilan.
- [2] Jenis penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yang dapat dipilih dari daftar menurun yang disediakan.
- [3] Sumber penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
- [4] Nilai bruto penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
- [5] Tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah diinput.

Lampiran 5 (L-5)

Jumlah Peredaran Bruto

- A. Alamat Tempat Kegiatan Usaha
- B. Rekapitulasi Peredaran Bruto dan PPh Yang Telah Dibayar

 Lampiran ini akan terbuka, jika mengisi pertanyaan di Induk SPT huruf C. Penghasilan yang Dikenakan PPh Final dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak
"1.a. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat Final?" dengan jawaban "Ya"

L5 – Peredaran Bruto

Lampiran SPT Badan L5 berisi :

- A. Alamat Tempat Kegiatan Usaha
- B. Rekapitulasi Peredaran Bruto dan PPh yang Telah Dibayar

[1] Lampiran L5 akan terbuka jika wajib memilih "Ya" pada kolom C 1.a Induk SPT Tahunan Badan

[2] Alamat Tempat Kegiatan Usaha terisi otomatis dan menampilkan identitas Wajib Pajak serta semua identitas Tempat Kegiatan Usaha (TKU)

[3] Rekapitulasi Peredaran Bruto dan PPh yang Telah Dibayar di gunakan untuk mengisi PPh Final penghasilan yang diterima pengusaha dengan peredaran bruto tertentu sesuai PP 55 Tahun 2022 dengan tarif 0,5% dari penghasilan bruto

The screenshot shows the 'PEREDARAN BRUTO' section of the SPT Badan L5 form. At the top, there are tabs: Induk, L1-C, L2, L4, L5 (which is highlighted with a red box and circle 1), and L11-B. Below the tabs is the title 'PEREDARAN BRUTO'. The 'HEADER' section contains fields for 'Masa/Bagian Tahun/Tahun Pajak' (2025) and 'NPWP PEMUNGUT' (0012345678012000). The 'A. ALAMAT TEMPAT KEGIATAN USAHA:' section (highlighted with a red box and circle 2) contains a table with two entries:

ID TKU	NAMA TKU	ALAMAT	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KOTA/KABUPATEN
0012345678012000 000000	PT NYA BADAN	Jl. Gatot Subroto Kav.42 Jakarta Selatan	SENAYAN	KEBAYORAN BARU	KOTA ADM. JAKARTA SELATAN
0012345678012000 000001	PT NYA BADAN	Jl. Indrapura no.5	KREMBANGAN SELATAN	KREMBANGAN	KOTA SURABAYA

Below this, the 'B. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO DAN PPH YANG TELAH DIBAYAR:' section (highlighted with a red box and circle 3) contains a table with columns for months from JANUARI to NOVEMBER.

L5 – B. Rekapitulasi Peredaran Bruto dan PPh yang telah dibayar

B. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO DAN PPh YANG TELAH DIBAYAR:														
TINDAKA N	NAMA TKU	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OCTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JUMLAH
1	PT NYA BADAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PT NYA BADAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PEREDARAN BRUTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PPh BERSIFAT FIN AL TERUTANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bagian B: Rekapitulasi Peredaran Bruto dan PPh yang Telah Dibayar di isi dengan jumlah penghasilan final tiap bulan, PPh final Final (otomatis terisi dengan tarif 0,5%), dan PPh final yang dipotong pihak lain

Untuk menambahkan, mengedit dan menghapus jumlah penghasilan final yang diterima wajib pajak klik logo "Pensil" pada setiap Tempat Kegiatan Usaha (TKU) [1] untuk menyimpan konsep lampiran yang sudah terisi, klik tombol "**Simpan konsep**" dibagian kiri bawah [2]

Menampilkan 1 sampai 2 dari 2 entri << < 1 > >> 10 ▾

2 Simpan konsep Bayar dan Lapor

Pergi ke pencarian

L5 – B. Rekapitulasi Peredaran Bruto dan PPh yang telah dibayar

1

TINDAKAN	NAMA TKU	JAL
<input type="checkbox"/>	PT NYA RAKA	
<input type="checkbox"/>	PT NYA RAKA	
JUMLAH PEREDARAN BRUTO		0
JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL TERUTANG		
PPh BERSIFAT FINAL YANG DISETOR SENDIRI		
PPh FINAL YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN		
SELISIH		
SELISIH PADA SPT YANG DIBETULI		
SELISIH KARENA PEMBETULAN		

Simpan konsep Bayar dan Lapor

Pergi ke pencarian

EDIT PEREDARAN BRUTO

PT NYA BADAN

Januari *	Rp.	20.000.000
Februari *	Rp.	10.000.000
Maret *	Rp.	15.000.000
April *	Rp.	25.000.000
Mei *	Rp.	20.000.000
Juni *	Rp.	35.000.000
Juli *	Rp.	10.000.000
Agustus *	Rp.	18.000.000
September *	Rp.	22.000.000
Oktober *	Rp.	30.000.000
November *	Rp.	20.000.000
Desember *	Rp.	50.000.000
JUMLAH	Rp.	275.000.000

2

X Simpan

OKTOBER
TI
0 30.000.000 20.000.000 50.000.000 275.000.000
0 0 0 0 0

NOVEMBER
TI
0 0 0 0 0

DESEMBER
TI
0 0 0 0 0

JUMLAH
TI
0 0 0 0 0

[1] Jumlah penghasilan bruto yang bersifat final selama satu bulan diisi ke dalam kolom sesuai masing-masing bulan, atau diisi angka "0" jika tidak terdapat penghasilan sama sekali pada bulan tersebut

[2] Klik tombol "**Simpan**" untuk menyimpan hasil pengisian penghasilan

L5 – B. Rekapitulasi Peredaran Bruto dan PPh yang telah dibayar

TINDAKAN	NAMA TKU	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OCTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JUMLAH
	PT NYA BADAN	20.000.000	10.000.000	15.000.000	25.000.000	20.000.000	35.000.000	10.000.000	18.000.000	22.000.000	30.000.000	20.000.000	50.000.000	275.000.000
	PT NYA BADAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH PEREDARAN BRUTO		20.000.000	10.000.000	15.000.000	25.000.000	20.000.000	35.000.000	10.000.000	18.000.000	22.000.000	30.000.000	20.000.000	50.000.000	275.000.000
JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL TERUTANG		100.000	50.000	75.000	125.000	100.000	175.000	50.000	90.000	110.000	150.000	100.000	250.000	1.375.000
PPh BERSIFAT FINAL YANG DISETOR SENDIRI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PPh FINAL YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN		50.000	50.000	75.000	100.000	100.000	175.000	50.000	60.000	100.000	150.000	100.000	150.000	1.160.000
SELISIH		50.000	0	0	25.000	0	0	0	30.000	10.000	0	0	100.000	215.000
SELISIH PADA SPT YANG DIBETULKAN														0
SELISIH KARENA PEMBETULAN														0

[1] diisi dengan jumlah PPh final yang dipotong/pungut pihak lain

[2] kolom ini akan otomatis terisi dengan selisih antara PPh final yang terutang dangan PPh final yang dipotong/dipungut pihak lain

[3] klik tombol “**Simpan konsep**” untuk menyimpan konsep isian atau klik tombol “**Bayar dan Lapor**” untuk membuat kode billing PPh Final

3

Simpan konsep

Bayar dan Lapor

Pergi ke pencarian

1

2

Lampiran 6 (L-6)

Angsuran PPh Tahun Berjalan

-  Lampiran ini akan terbuka, jika mengisi pertanyaan di Induk SPT huruf G. Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Berjalan "20. Apakah Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak tertentu yang harus menyampaikan Laporan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25?" dengan jawaban ✗ "Tidak"

L6 – Angsuran PPh Tahun Pajak Berjalan

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

Induk L1-A L2 L3 L4 L6 L7 L9 L10-A L10-B L10-C L11-B L13-A

ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK BERJALAN

HEADER	
TAHUN PAJAK	2025
NPWP	0012345678910000

Lampiran 6 digunakan untuk melaporkan penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berjalan bagi WP selain WP bank, BUMN, BUMD, WP masuk bursa, dan WP Lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala.

Bagian Header memuat informasi mengenai **Tahun Pajak** dan **NPWP**.

L6 – Angsuran PPh Tahun Pajak Berjalan

ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK BERJALAN		
1. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	Rp.	41.482.062.000
2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Formulir Lampiran-07 Jumlah Kompensasi Kerugian Fiskal Tahun Pajak Berjalan) (Diisi dari Formulir Lampiran-07 Jumlah Kolom 9)	Rp.	0
3. PENGHASILAN KENA PAJAK	Rp.	41.482.062.000
4. PPh YANG TERUTANG	Rp.	0
5. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 1 YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN	Rp.	993.372.685
6. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI	Rp.	0
7. ANGSURAN TAHUN PAJAK BERJALAN	Rp.	0

Pada formulir angsuran PPh tahun berjalan ini, wajib pajak melengkapi isian dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1] Jumlah penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran..
- [2] Kompensasi kerugian fiskal (*diambil dari pengisian pada lampiran 7*).
- [3] Penghasilan Kena Pajak terisi secara otomatis (*hasil perhitungan Angka 1 dikurangi Angka 2*)
- [4] Jumlah PPh yang terutang terisi secara otomatis (*hasil perhitungan Angka 3 x Tarif PPh Badan*).
- [5] Jumlah kredit pajak tahun pajak yang lalu atas penghasilan yang termasuk dalam Angka 1 yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain.
- [6] Jumlah PPh yang harus dibayar sendiri (*hasil perhitungan Angka 4 dikurangi Angka 5*).
- [7] jumlah angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak berjalan (*hasil dari angka 6 dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam Bagian Tahun Pajak*)

Lampiran 7 (L-7)

Penghitungan Kompensasi
Kerugian Fiskal Tahun Pajak dan
Tahun Pajak Selanjutnya

Lampiran ini akan terbuka, jika mengisi pertanyaan di Induk SPT huruf D. Penghitungan PPh
“8. Apakah terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan?” dengan jawaban “Ya”

L7 – Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

Induk	L1-A	L2	L3	L4	L6	L7	L9	L10-A	L10-B	L10-C	L11-B	L13-A
-------	------	----	----	----	----	----	----	-------	-------	-------	-------	-------

CALCULATION OF FISCAL LOSS COMPENSATION FOR THE YEAR 2023 AND FOLLOWING TAX YEAR

HEADER	
TAHUN PAJAK	2025
NPWP	0012345678910000

Lampiran 7 berisi perhitungan kompensasi kerugian fiskal berkenaan dengan kerugian fiscal dari kegiatan usaha di Indonesia saja, tidak termasuk kerugian fiscal dari kegiatan usaha di luar negeri baik melalui BUT maupun tidak melalui BUT.

Bagian Header memuat informasi mengenai Tahun Pajak dan NPWP.

L7 – Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal

PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL UNTUK TAHUN INI DAN TAHUN PAJAK SELANJUTNYA 2023 DAN TAHUN PAJAK SELANJUTNYA

TINDAKAN	NO.	LABA (RUGI) NETTO FISKAL		KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL					
				Y-4	Y-3	Y-2	Y-1	2023	Y+1
	TAHUN	RUPIAH	RUPIAH	RUPIAH	RUPIAH	RUPIAH	RUPIAH	(THIS TAX YEAR) RUPIAH	(FOLLOWING TAX YEAR) RUPIAH
1	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2022								
JUMLAH KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bagian: Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal untuk Tahun Ini dan Tahun Pajak Selanjutnya 2023 dan Tahun Pajak Selanjutnya.

Data pada halaman ini akan muncul hanya bagi wajib pajak yang masih memiliki kompensasi rugi fiskal. Apabila ada data yang akan di-edit, wajib pajak dapat mengeklik icon "Pensil".

L7 – Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal

SPT Pajak Penghasilan Badan

Tahun Pajak	2022
LABA (RUGI) NETTO FISKAL	Rp. 20.000.000
KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL Y-4	Rp. 0
KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL Y-3	Rp. 0
KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL Y-2	Rp. 0
KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL Y-1	Rp. 0
Kompensasi Kerugian Fiskal 2023	Rp. 0
KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL Y+1	Rp. 0

Tutup Simpan

Dengan mengeklik icon "Pensil", wajib pajak dapat mengedit data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1] Bagian ini diisi dengan data yang bersumber dari surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan persetujuan bersama, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali, atau dalam hal tidak/belum ada keputusan tersebut, bersumber dari SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.
- [2] Bagian ini diisi dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian untuk Tahun Pajak Y- ..

L7 – Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal

SPT Pajak Penghasilan Badan

Tahun Pajak	2022
LABA (RUGI) NETTO FISKAL	Rp. 20.000.000
KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL Y-4	Rp. 0
KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL Y-3	Rp. 0
KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL Y-2	Rp. 0
KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL Y-1	Rp. 0
Kompensasi Kerugian Fiskal 2023	Rp. 0
KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL Y+1	Rp. 0

X Tutup Simpan

- [3] Angka ini menunjukkan nilai kerugian fiskal tahun ini. Nilainya akan dipindahkan ke formulir Induk huruf D.8. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
- [4] Angka ini menunjukkan jumlah kerugian fiskal tahun berjalan. Nilainya akan dipindahkan ke formulir Lampiran 6 angka 2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
- [5] Tombol simpan untuk menyimpan hasil isian.

3
4
5

Lampiran 8 (L-8)

Penghitungan Fasilitas Pengurang Tarif PPh Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Berdasarkan Pasal 31E ayat (1) Undang-undang PPh

 Lampiran ini akan terbuka, jika mengisi pertanyaan di **Induk SPT huruf D. Penghitungan PPh Angka 11. Tarif Pajak** dengan jawaban "**Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 31E ayat (1) UU PPh**"

L8 – Penghitungan Pengurang Tarif PPh Badan

Induk L1-C L2 L4 L5 L7 **L8** L11-B L13-A L13-B

PERHITUNGAN FASILITAS PENGURANGAN TARIF PPh BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI BERDASARKAN PASAL 31E AYAT (1) UNDANG-UNDANG PPh

HEADER		
TAHUN PAJAK	2025	
NPWP	0012345678012000	
▼ PERHITUNGAN FASILITAS PENGURANGAN TARIF PPh BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI BERDASARKAN PASAL 31E AYAT (1) UNDANG-UNDANG PPh		
NO.	DESKRIPSI	AMOUNT (Rupiah)
1.	Jumlah Peredaran Bruto	Rp. 5.000.000.000
1	Jumlah Peredaran Bruto	Rp. 5.000.000.000
2.	Penghasilan Kena Pajak	Rp. 1.695.360.000
2	Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas	Rp. 1.695.360.000
3.	Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas	Rp. 70.640.000
3	Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas	Rp. 70.640.000
4.	PPh Terutang	Rp. 186.489.600
	PPh Terutang atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas	Rp. 186.489.600
	PPh Terutang atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas	Rp. 15.540.800
4	Jumlah PPh Terutang	Rp. 202.030.400

Apabila Wajib Pajak memilih menggunakan **fasilitas pengurangan tarif PPh Pasal 31 E UU PPh** maka Wajib Pajak diminta untuk memilih "**Lampiran 8 (L8)**"

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka 1 diisi dengan peredaran bruto yang dimiliki oleh wajib pajak pada tahun pajak yang dilaporkan [1].
- Angka 2 adalah Penghasilan Kena Pajak yang mendapat dan tidak mendapat fasilitas. diisi secara otomatis oleh sistem [2].
- Angka 3 adalah Pajak Penghasilan yang mendapat dan tidak mendapat fasilitas. diisi secara otomatis oleh system [3].
- Angka 4 adalah Total pajak pajak yang terutang. [4]

Lampiran 9 (L-9)

Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal

- A. Harta Berwujud
- B. Bangunan
- C. Harta Tidak Berwujud



Lampiran ini akan terbuka, jika mengisi pertanyaan di bagian H angka 21.e
"Apakah Wajib Pajak membebankan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal?"
dengan jawaban "Ya"

L9 – Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal

Induk L1-C L2 L3 L4 L5 L8 **L9** L11-B

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

HEADER

TAHUN PAJAK: 2025
NPWP/NIK: 0012345678910000

Import data ▾

1 HARTA BERWUJUD
2 BANGUNAN
3 HARTA TIDAK BERWUJUD

JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL
JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL
SELISIH PENYUSUTAN

JUMLAH AMORTISASI FISKAL
JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL
SELISIH AMORTISASI

Lampiran 9 (L9) ini digunakan untuk melaporkan daftar harta berupa harta berwujud dan harta tak berwujud beserta penghitungan penyusutan dan amortisasi fiskal.

Lampiran ini diisi apabila Wajib Pajak menjawab "Ya" pada pertanyaan bagian H angka 21.e **"Apakah Wajib Pajak membebankan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal?**

Terdiri atas 3 bagian utama yaitu:

- [1] **Harta Berwujud**, terbagi atas 4 (empat) kelompok
- [2] **Bangunan**, terbagi menjadi bangunan permanen dan tidak permanen
- [3] **Harta Tidak Berwujud**, terbagi atas 4 (empat) kelompok

Sesuai dengan ketentuan **PMK No.72 Tahun 2023**.

Pengisian data dilakukan secara **key-in** atau **Unggah File** dengan format **XML [4]**

L9 – Harta Berwujud

HARTA BERWUJUD

KELOMPOK 1

Pada Harta Berwujud tersedia Kelompok Harta 1-4 sesuai dengan aturan saat ini, serta disediakan Kelompok Lain untuk harta-harta yang tidak dapat dikategorisasi.

1 + Tambah 2 Hapus

KODE HARTA KELOMPOK/JENIS HARTA BULAN/TAHUN PEROLEHAN

TI N D A K A N	KODE HARTA ↑↓	KELOMPOK/JENIS HARTA ↑↓	BULAN/TAHUN PEROLEHAN ↑↓
		Pilih KELOMPOK/JENIS HARTA	

Tidak ada data yang ditemukan.

Untuk menambahkan data harta, klik “**+Tambah**” [1], sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.

Juga disediakan tombol “**Hapus**” [2] untuk melakukan penghapusan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.

L9 – Harta Berwujud Kelompok 1

PT. NYA BADAN DAFTAR PENYUSUTAN PERIODE 31 Desember 2025									
NO	JENIS AKTIVA	BULAN/TAHUN PEROLEHAN	SATUAN	NILAI PEROLEHAN	MASA MANFAAT	NILAI BUKU PER 1 Januari 2024	PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN	AKUMULASI PENYUSUTAN s.d.	NILAI SISA BUKU PER 31 Desember
KELOMPOK I									
1	Furniture	Januari 2024	1 SET	450.000.000	4 TAHUN	337.500.000	112.500.000	225.000.000	225.000.000
2	AC split	Januari 2024	10 UNIT	70.000.000	4 TAHUN	52.500.000	17.500.000	35.000.000	35.000.000
3	Komputer	Januari 2024	20 UNIT	200.000.000	4 TAHUN	150.000.000	50.000.000	100.000.000	100.000.000
4	Printer	Januari 2024	4 UNIT	20.000.000	4 TAHUN	15.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000
5	Sepeda motor	Januari 2024	12 UNIT	240.000.000	4 TAHUN	180.000.000	60.000.000	120.000.000	120.000.000

GROUP 1

Kode Harta **1**: 0709

Jenis Harta * **2**: Rumah Tangga/Furniture

Bulan / Tahun Perolehan * **3**: January 2024

Harga Perolehan * **4**: Rp. 450.000.000

Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun **5**: Rp. 337.500.000

METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI **6**:
KOMERSIAL: Garis Lurus
FISKAL: Garis Lurus

PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL TAHUN INI **7**: Rp. 112.500.000

Keterangan **8**: 1 Set

X Tut **9** Simpan

Kode Harta [1]

Berisi data kode harta, terisi sesuai dengan isian Jenis Harta.

Jenis Harta [2]

Berisi data Jenis Harta yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Bulan/Tahun Perolehan [3]

Berisi data Bulan/ Tahun Pembelian.

Harga Perolehan [4]

Berisi data Biaya Pembelian.

Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun [5]

Berisi data Nilai buku fiskal di awal tahun.

Metode Penyusutan/Amortisasi [6]

Berisi data Metode Penyusutan baik komersial atau fiskal yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Penyusutan/Amortisasi Fiskal Tahun ini [7]

Berisi data Nilai penyusutan fiskal tahun berjalan

Keterangan [8]

Berisi Catatan, dipakai untuk memperjelas informasi harta.

Klik Simpan [9]


Untuk menyimpan hasil input data

L9 – Bangunan

BANGUNAN

Untuk Bangunan, disediakan kategori Bangunan Permanen dan Tidak Permanen. Cara pengisian sama dengan pengisian harta berwujud.

PERMANEN



Untuk menambahkan data harta, klik tombol “**+Tambah**” [1], sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.

Juga disediakan tombol “**Hapus**” [2] & [4] serta “**Pensil**” [3] untuk melakukan penghapusan atau perubahan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.

TINDAKAN	KODE HARTA ↑	KELOMPOK/JENIS HARTA ↑	BULAN/T
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> 0503	<input type="button" value="▼"/> Pilih KELOMPOK/JENIS HARTA	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 3	0503	Bangunan untuk usaha (toko, pabrik, kantor, gudang, dan sejenisnya)	03-2021
<input type="checkbox"/>	0503	Bangunan untuk usaha (toko, pabrik, kantor, gudang, dan sejenisnya)	03-2021
<input type="checkbox"/>	0503	Bangunan untuk usaha (toko, pabrik, kantor, gudang, dan sejenisnya)	03-2021

L9 – Bangunan Permanen

PERMANEN

+ Tambah

PERMANENT

Kode Harta	Jenis Harta *	Bulan / Tahun Perolehan *	Harga Perolehan *	Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun	METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI	PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL TAHUN INI	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8

Please Select

mm yyyy

Rp.

Rp.

COMMERCIAL
FISKAL

Please Sel...
Please Sel...

Rp.

X T 9 Simpan

Kode Harta [1]

Berisi data kode harta, terisi sesuai dengan isian Jenis Harta.

Jenis Harta [2]

Berisi data Jenis Harta yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Bulan/Tahun Perolehan [3]

Berisi data Bulan/ Tahun Pembelian.

Harga Perolehan [4]

Berisi data Biaya Pembelian.

Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun [5]

Berisi data Nilai buku fiskal di awal tahun.

Metode Penyusutan/Amortisasi [6]

Berisi data Metode Penyusutan baik komersial atau fiskal yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Penyusutan/Amortisasi Fiskal Tahun ini [7]

Berisi data Nilai penyusutan fiskal tahun berjalan

Keterangan [8]

Berisi Catatan, dipakai untuk memperjelas informasi harta.

Klik Simpan [9]

Untuk menyimpan hasil input data

L9 – Bangunan Tidak Permanen

TIDAK PERMANEN

1 2

+ Tambah Hapus

refresh

TI N D A K A N	KODE HARTA ↑↓	KELOMPOK/JENIS HARTA ↑↓	BULAN/TAHUN PEROLEHAN ↑↓
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Pilih KELOMPOK/JENIS HARTA	<input type="text"/>
Tidak ada data yang ditemukan.			

Untuk menambahkan data harta, klik tombol “**+Tambah**” [1], sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.

Juga disediakan tombol “**Hapus**” [2] untuk melakukan penghapusan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.

L9 – Bangunan Tidak Permanen

TIDAK PERMANEN

NON-PERMANENT

+ Tambah

1 Kode Harta
2 Jenis Harta *
3 Bulan / Tahun Perolehan *
4 Harga Perolehan *
5 Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun
6 METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI
7 PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL TAHUN INI
8 Keterangan
9 Simpan

Please Select

mm yyyy

Rp.

Please Sel... Please Sel...

Rp.

X T 9

Kode Harta [1]

Berisi data kode harta, terisi sesuai dengan isian Jenis Harta.

Jenis Harta [2]

Berisi data Jenis Harta yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Bulan/Tahun Perolehan [3]

Berisi data Bulan/ Tahun Pembelian.

Harga Perolehan [4]

Berisi data Biaya Pembelian.

Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun [5]

Berisi data Nilai buku fiskal di awal tahun.

Metode Penyusutan/Amortisasi [6]

Berisi data Metode Penyusutan baik komersial atau fiskal yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Penyusutan/Amortisasi Fiskal Tahun ini [7]

Berisi data Nilai penyusutan fiskal tahun berjalan

Keterangan [8]

Berisi Catatan, dipakai untuk memperjelas informasi harta.

Klik Simpan [9]

Untuk menyimpan hasil input data

L9 – Harta Berwujud dan Bangunan

JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL	1	382.500.000
JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL	2	382.500.000
SELISIH PENYUSUTAN	3	0

Jika terdapat nilai selisih penyusutan pada angka 3, maka Wajib Pajak perlu melakukan rekonsiliasi fiskal untuk mengoreksi nilai penyusutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

[1] Jumlah penyusutan fiskal
akan terisi otomatis dari pengisian harta yang dilakukan Wajib Pajak

[2] Jumlah penyusutan komersial
diisi oleh wajib pajak sesuai dengan penghitungan secara komersial

[3] Selisih penyusutan
Diisi dengan hasil pengurangan penyusutan fiskal dikurangi penghitungan penyusutan komersial menjadi koreksi fiskal

L9 – Harta Tidak Berwujud

HARTA TIDAK BERWUJUD

KELOMPOK 1

1 + Tambah 2 Hapus

KODE HARTA ↑ KELOMPOK/JENIS HARTA ↑ BULAN/TAHUN PEROLEHAN ↑

Tidak ada data yang ditemukan.

Pilih KELOMPOK/JENIS HARTA

Pada Harta Tidak Berwujud tersedia Kelompok Harta 1-4 sesuai dengan aturan saat ini, serta disediakan Kelompok Lain untuk harta-harta yang tidak dapat dikategorisasi.

- Untuk menambahkan data harta, klik tombol “**+Tambah**” [1], sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.
- Juga disediakan tombol “**Hapus**” [2] untuk melakukan penghapusan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.

L9 – Harta Tidak Berwujud Kelompok 1

GROUP 1

1 Kode Harta
2 Jenis Harta *
3 Bulan / Tahun Perolehan *
4 Harga Perolehan *
5 Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun
6 METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI
7 PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL TAHUN INI
8 Keterangan

Please Select

mm yyyy

Rp.

Please Sel... Please Sel...

Rp.

X T 9 Simpan

ACQ

Kode Harta [1]

Berisi data kode harta, terisi sesuai dengan isian Jenis Harta.

Jenis Harta [2]

Berisi data Jenis Harta yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Bulan/Tahun Perolehan [3]

Berisi data Bulan/ Tahun Pembelian.

Harga Perolehan [4]

Berisi data Biaya Pembelian.

Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun [5]

Berisi data Nilai buku fiskal di awal tahun.

Metode Penyusutan/Amortisasi [6]

Berisi data Metode Penyusutan baik komersial atau fiskal yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Penyusutan/Amortisasi Fiskal Tahun ini [7]

Berisi data Nilai penyusutan fiskal tahun berjalan

Keterangan [8]

Berisi Catatan, dipakai untuk memperjelas informasi harta.

Klik Simpan [9]

Untuk menyimpan hasil input data

L9 – Harta Tidak Berwujud

JUMLAH AMORTISASI FISKAL

1	0
2	0
3	0

JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL

SELISIH AMORTISASI

Jika terdapat nilai selisih penyusutan pada angka 3, maka Wajib Pajak perlu melakukan rekonsiliasi fiskal untuk mengoreksi nilai penyusutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

[1] Jumlah Amotisasi fiskal

akan terisi otomatis dari pengisian harta yang dilakukan Wajib Pajak

[2] Jumlah Amortisasi komersial

diisi oleh wajib pajak sesuai dengan penghitungan secara komersial

[3] Selisih Amortisasi

Diisi dengan hasil pengurangan amortisasi fiskal dikurangi penghitungan amortisasi komersial menjadi koreksi fiskal

Lampiran 10-A

Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi
Hubungan Istimewa

 Lampiran ini akan terbuka, jika mengisi pertanyaan di bagian **H.Pernyataan Transaksi** angka 21.a
**"Apakah terdapat transaksi yang dipengaruhi hubungan Istimewa atau transaksi dengan pihak
Yang merupakan penduduk tax haven country?"** dengan jawaban "Ya"

L10-A – Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Induk	L1-C	L2	L3	L4	L6	L7	L8	L9	L10-A	L10-B	L10-C	L10-D	L11-A	L11-B	L13-A	L13-B	L13-C	L14
-------	------	----	----	----	----	----	----	----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----

DAFTAR TRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWA

HEADER

Tahun Pajak	2025
NPWP	0012345678910000

Lampiran 10-A akan terbuka apabila wajib pajak memilih "Ya", pada pertanyaan nomor 21a pada halaman induk.
Untuk menambahkan daftar transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa silahkan klik tombol "**Tambah**" [1]

Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Aksi		TI N D A K A N	Nama ↑↓	NPWP/TIN ↑↓	Negara ↑↓	BENTUK HUBUNGAN ↑↓	Kegiatan Usaha ↑↓
+ Tambah	Hapus						

L10-A – Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

TIN (Related Parties)

1

NPWP Mitra Transaksi

Nama Pemotong Pajak *

2

Negara *

3

Silakan Pilih

BENTUK HUBUNGAN

Silakan Pilih

KEGIATAN USAHA

JENIS TRANSAKSI

Silakan Pilih

NILAI TRANSAKSI

Rp. Please Select

METODE PENENTUAN HARGA TRANSFER YANG
DIGUNAKAN

ALASAN PENGGUNAAN METODE

Tuliskan Informasi Transaksi

[1] TIN (Related Parties)

Diisi dengan:

- NPWP dari pihak yang memiliki hubungan Istimewa dengan WP (jika WP Dalam Negeri)
- TIN dari pihak yang memiliki hubungan Istimewa dengan WP (jika WP Luar Negeri)

[2] Nama Pemotong Pajak

diisi dengan nama lengkap oihak yang memiliki hubungan Istimewa dengan WP

[3] Negara

Diisi dengan memilih asal negara pemotong pajak

L10-A – Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa	
TIN (Related Parties)	<input type="text"/>
Nama Pemotong Pajak *	<input type="text"/>
Negara *	<input type="text"/>
BENTUK HUBUNGAN	4 <input type="text"/> 5 <input type="text"/>
KEGIATAN USAHA	<input type="text"/>
JENIS TRANSAKSI	<input type="text"/>
NILAI TRANSAKSI	Rp. <input type="text"/>
METODE PENENTUAN HARGA TRANSFER YANG DIGUNAKAN	<input type="text"/>
ALASAN PENGGUNAAN METODE	<input type="text"/>

Tuliskan Informasi Transaksi

[4] Bentuk Hubungan

Diisi dengan memilih bentuk hubungan yang berupa:

- Hubungan istimewa karena kepemilikan saham/ penyertaan sebagaimana diatur oleh Pasal 18 ayat (4) huruf a UU Pajak Penghasilan
- Hubungan istimewa karena penguasaan sebagaimana diatur oleh Pasal 18 ayat (4) huruf b UU Pajak Penghasilan
- Hubungan istimewa karena hubungan keluarga sebagaimana diatur oleh Pasal 18 ayat (4) huruf c UU Pajak Penghasilan
- Hubungan istimewa karena pengendalian sebagaimana diatur oleh Pasal 9 ayat (1) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (tax treaty) antara Indonesia dengan negara domisili pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak

[5] Kegiatan Usaha

Diisi oleh wajib pajak atas kegiatan usaha mitra transaksi

L10-A – Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

TIN (Related Parties)

NPWP Mitra Tr

Nama Pemotong Pajak *

Silakan Pilih

Negara *

Silakan Pilih

BENTUK HUBUNGAN

Silakan Pilih

KEGIATAN USAHA

Silakan Pilih

JENIS TRANSAKSI

Rp.

NILAI TRANSAKSI

Please Select

METODE PENENTUAN HARGA TRANSFER YANG
DIGUNAKAN

ALASAN PENGGUNAAN METODE

6

Tuliskan Informasi Transaksi

[6] Jenis Transaksi

diisi oleh wajib pajak dengan memilih jenis-jenis transaksi berupa:

1. Penjualan barang berwujud (bahan baku, barang jadi dan barang dagangan)
2. Pembelian barang berwujud (bahan baku, barang jadi dan barang dagangan)
3. Penjualan barang modal, termasuk aktiva tetap
4. Pembelian barang modal, termasuk aktiva tetap
5. Penyerahan barang tidak berwujud
6. Pemanfaatan barang tidak berwujud
7. Peminjaman Uang ke Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa
8. Pinjaman Uang dari Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa
9. Penyerahan jasa
10. Pemanfaatan jasa
11. Penyerahan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi
12. Perolehan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi
13. Transaksi Penyerahan Lainnya
14. Transaksi Pembelian Lainnya

L10-A – Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

TIN (Related Parties)

Nama Pemotong Pajak *

Negara *

BENTUK HUBUNGAN

KEGIATAN USAHA

JENIS TRANSAKSI

NILAI TRANSAKSI

METODE PENENTUAN HARGA TRANSFER YANG
DIGUNAKAN

ALASAN PENGGUNAAN METODE

NPWP Mitra Transaksi

Silakan Pilih

Silakan Pilih

Silakan Pilih

Rp.

Please Select

7

8

Tuliskan Informasi Transaksi

[7] Nilai Transaksi

Diisi oleh wajib pajak nilai transaksi yang terjadi dengan mitra transaksi

[8] Metode Penentuan Harga Transfer yang Digunakan

diisi oleh wajib pajak memilih metode penentuan harga yang digunakan, yaitu:

1. Metode Perbandingan Harga Antarpihak yang Independen
2. Metode Biaya-Plus
3. Metode Harga Penjualan Kembali
4. Metode Laba Bersih Transaksional
5. Metode Pembagian Laba
6. Metode Perbandingan Transaksi Independen
7. Metode dalam Penilaian Harta Berwujud dan/atau Harta Tidak Berwujud
8. Metode dalam Penilaian Bisnis
9. Metode Biaya-Plus dengan Besaran Kenaikan

L10-A – Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

TIN (Related Parties)

NPWP Mitra Transaksi

Nama Pemotong Pajak *

Silakan Pilih

Negara *

Silakan Pilih

BENTUK HUBUNGAN

Silakan Pilih

KEGIATAN USAHA

Silakan Pilih

JENIS TRANSAKSI

Silakan Pilih

NILAI TRANSAKSI

Rp.

METODE PENENTUAN HARGA TRANSFER YANG
DIGUNAKAN

Please Select

ALASAN PENGGUNAAN METODE

9

Tuliskan Informasi Transaksi

[9] Alasan Penggunaan Metode

Diisi oleh wajib pajak alasan penggunaan metode penentuan harga transfer yang digunakan

[8] Simpan

Jika telah diisi dengan benar oleh wajib pajak klik "simpan"

9

X Tutup

Simpan

L10-A – Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

1 **2** **3**

TI N D A K A N	Nama ↑	NPWP/TIN ↑	Negara ↑

Tidak ada data yang ditemukan.

Menampilkan 0 s

Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

[1] Tambah

Tekan “Tambah”, jika wajib pajak menambahkan daftar transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa

[2] Hapus

Tekan “Hapus” jika wajib pajak akan menghapus daftar transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa

[3] Impor Data

Tekan “Impor Data” jika wajib pajak akan mengunggah daftar transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dalam bentuk format XML

Lampiran 10-B

Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi
Hubungan Istimewa

 Lampiran ini akan terbuka, jika mengisi pertanyaan di bagian **H.Pernyataan Transaksi** angka **21.a**
**"Apakah terdapat transaksi yang dipengaruhi hubungan Istimewa atau transaksi dengan pihak
Yang merupakan penduduk tax haven country?"** dengan jawaban "Ya"

L10-B – Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Induk L1-C L2 L3 L4 L6 L7 L8 L9 L10-A L10-B L10-C L10-D L11-A L11-B L13-A L13-B L13-C L14

DAFTAR TRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWA

HEADER

Tahun Pajak

2025

NPWP

0012345678910000

Lampiran 10-B akan terbuka apabila wajib pajak memilih "Ya", pada pertanyaan nomor 21a pada halaman induk.

Pada bagian ini, Wajib Pajak diminta untuk mengisi pernyataan "Ya", atau "Tidak", pada bagian mengenai Hubungan Istimewa.

1. Mengenai Hubungan Istimewa

Bahwasanya kami telah menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa karena kepemilikan saham/penyertaan

Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa karena penguasaan

Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa karena hubungan keluarga

Transaksi yang dilakukan antarpihak yang tidak memiliki hubungan istimewa tetapi Pihak Afiliasi dari salah satu atau kedua pihak yang bertransaksi tersebut menentukan lawan transaksi dan harga transaksi.

- 1
- | | |
|--|--------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> Tidak | <input type="radio"/> Ya |
| <input type="radio"/> Tidak | <input type="radio"/> Ya |
| <input type="radio"/> Tidak | <input type="radio"/> Ya |
| <input type="radio"/> Tidak | <input type="radio"/> Ya |

L10-B – Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Mengenai Transaksi

Pada bagian ini, Wajib Pajak diminta untuk mengisi pernyataan "Ya", atau "Tidak"

2. Mengenai transaksi

Bahwasanya kami telah menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

berdasarkan keadaan yang sebenarnya,

pada saat Penentuan Harga Transfer dan/ atau saat terjadinya Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.

sesuai dengan:

- tahapan penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha; dan
- tahapan pendahuluan dalam hal terdapat Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa tertentu.

Tidak Ya

Tidak Ya

Tidak Ya

2

L10-B – Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Mengenai Dokumen Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

Pada bagian ini, Wajib Pajak diminta untuk mengisi pernyataan "Ya", atau "Tidak"

3. Mengenai Dokumentasi Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

Bahwasanya kami telah menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

- a. nilai peredaran bruto tahun pajak sebelumnya dalam satu tahun pajak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- b. nilai Transaksi Afiliasi tahun pajak sebelumnya dalam satu tahun pajak lebih dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk transaksi barang berwujud;
- c. nilai Transaksi Afiliasi tahun pajak sebelumnya dalam satu tahun pajak: lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk masing-masing penyediaan jasa, pembayaran bunga, pemanfaatan barang tidak berwujud, atau Transaksi Afiliasi lainnya;
- d. Pihak Afiliasi yang berada di negara atau yurisdiksi dengan tarif pajak penghasilan lebih rendah daripada tarif pajak penghasilan
- e. Grup Usaha dengan peredaran bruto konsolidasi paling sedikit Rp11.000.000.000,00 (sebelas triliun rupiah) pada tahun pajak sebelumnya

3

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| <input type="radio"/> Tidak | <input type="radio"/> Ya |
| <input type="radio"/> Tidak | <input type="radio"/> Ya |
| <input type="radio"/> Tidak | <input type="radio"/> Ya |
| <input type="radio"/> Tidak | <input type="radio"/> Ya |
| <input type="radio"/> Tidak | <input type="radio"/> Ya |

L10-B – Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Mengenai Dokumen Penentuan Harga Transfer

Pada bagian ini, Wajib Pajak diminta untuk mengisi pernyataan "Ya", atau "Tidak"

4. Mengenai Dokumen Penentuan Harga Transfer

Bahwasanya kami telah menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

Dokumen Induk

Dokumen Lokal

Laporan per Negara

Tidak Ya

Tidak Ya

Tidak Ya

4

Lampiran 10-C

Pernyataan Transaksi dengan Pihak yang merupakan Penduduk Tax Haven Country

 Lampiran ini akan terbuka, jika mengisi pertanyaan di bagian **H.Pernyataan Transaksi** angka **21.a** "Apakah terdapat transaksi yang dipengaruhi hubungan Istimewa atau transaksi dengan pihak Yang merupakan penduduk tax haven country?" dengan jawaban "Ya"

Induk L1-C L2 L3 L4 L6 L7 L8 L9 L10-A L10-B L10-C L10-D L11-A L11-B L13-A L13-B L13-C L14

PERNYATAAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK TAX HAVEN COUNTRY

HEADER

Tahun Pajak

2025

NPWP

1234567891011121

Pada Lampiran 10-C (L10-C) Wajib Pajak apabila wajib pajak emilih "Ya" pada pertanyaan nomor 21a pada halaman induk.

Untuk menambahkan daftar transaksi dengan pihak-pihak yang merupakan penduduk *Tax Haven Country* silahkan klik tombol "Tambah" [1]

I. DALAM HAL WAJIB PAJAK DALAM TAHUN PAJAK INI MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK TAX HAVEN COUNTRY

1

+ Tambah

TINDAKAN	NO.	NAMA MITRA TRANSAKSI ↑↓	Jenis Transaksi ↑↓	NEGARA ↑↓
			Silakan Pilih	Silakan Pilih

Tidak ada data untuk ditampilkan.

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri

« < > » 10 ▾

L10-C -

Pernyataan Transaksi dengan Pihak yang
merupakan Penduduk Tax Haven Country



MITRA TRANSAKSI

NAMA MITRA TRANSAKSI 1

JENIS TRANSAKSI

NEGARA

NILAI TRANSAKSI Rp.

X Tutup Simpan

Mitra Transaksi

[1] Nama Mitra Transaksi

Diisi oleh wajib pajak nama mitra transaksi pihak yang merupakan penduduk *Tax Haven Country*

MITRA TRANSAKSI	
NAMA MITRA TRANSAKSI	
JENIS TRANSAKSI	2
NEGARA	
NILAI TRANSAKSI	Rp. <input type="text"/>

Mitra Transaksi**[2] Jenis Transaksi**

dipilih oleh wajib pajak jenis transaksi, berupa:

1. Penjualan barang berwujud (bahan baku, barang jadi dan barang dagangan)
2. Pembelian barang berwujud (bahan baku, barang jadi dan barang dagangan)
3. Penjualan barang modal, termasuk aktiva tetap
4. Pembelian barang modal, termasuk aktiva tetap
5. Penyerahan barang tidak berwujud
6. Pemanfaatan barang tidak berwujud
7. Peminjaman Uang ke Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa
8. Pinjaman Uang dari Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa
9. Penyerahan jasa
10. Pemanfaatan jasa
11. Penyerahan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi
12. Perolehan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi
13. Transaksi Penyerahan Lainnya
14. Transaksi Pembelian Lainnya

L10-C –

Pernyataan Transaksi dengan Pihak yang merupakan Penduduk Tax Haven Country

MITRA TRANSAKSI	
NAMA MITRA TRANSAKSI	<input type="text"/>
JENIS TRANSAKSI	<input type="text"/> Silakan Pilih <input type="button" value="▼"/>
NEGARA	<input type="text"/> Silakan Pilih <input type="button" value="▼"/>
NILAI TRANSAKSI	<input type="text"/> Rp. <input type="button" value="5"/>
<input type="button" value="X Tutup"/> <input type="button" value="Simpan"/>	

Mitra Transaksi

[3] Negara

dipilih oleh wajib pajak negara mitra transaksi yang merupakan penduduk *Tax Haven County*

[4] Nilai Transaksi

Diisi oleh wajib pajak nilai transaksi yang sebenarnya

[5] Simpan

Jika sudah benar dan sesuai dengan kondisi sebenarnya silahkan klik tombol "**Simpan**"

L10-C –

Pernyataan Transaksi dengan Pihak yang merupakan Penduduk Tax Haven Country

II. PENENTUAN HARGA TRANSAKSI DI ATAS, DITENTUKAN DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA

- Ya Tidak

Penentuan Harga Transaksi di Atas, Ditentukan dengan Menggunakan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

Wajib Pajak diminta untuk mengisi pernyataan "Ya", atau "Tidak" pada dalam penentuan harga transaksi yang ditentukan dengan menggunakan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha

Lampiran 10-D

Ikhitsar Dokumen Induk dan
Dokumen Lokal

 Lampiran ini akan terbuka, jika mengisi pertanyaan di bagian **H.Pernyataan Transaksi** angka **21.b** "Apakah Wajib Pajak berkewajiban menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer?" dengan jawaban "Ya"

L10-D - Ikhtisar Dokumen Induk Dan Dokumen Lokal

Induk L1-C L2 L3 L4 L6 L7 L8 L9 L10-A L10-B L10-C L10-D L11-A L11-B L13-A L13-B L13-C L14

IKHTISAR DOKUMEN INDUK DAN DOKUMEN LOKAL

HEADER

Tahun Pajak

2025

NPWP

0012345678910000

Lampiran 10D- Ikhtisar Dokumen Induk dan Dokumen Lokal digunakan untuk melaporkan pernyataan bahwa Wajib Pajak telah menyelenggarakan dan menyediakan dokumen induk dan dokumen lokal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal Wajib Pajak berkewajiban menyimpan dan menyelenggarakan dokumen penentuan harga transfer.

I. IKHTISAR DOKUMEN INDUK

Bahwasanya kami telah menyelenggarakan dokumen induk yang menjadi dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (arm's length principle), yang memuat informasi mengenai grup usaha sebagai berikut:

- Struktur dan bagan kepemilikan grup usaha serta negara atau yurisdiksi masing-masing anggota grup usaha
- Kegiatan usaha yang dilakukan oleh grup usaha
- Harta tidak berwujud yang dimiliki grup usaha
- Aktivitas pembiayaan dan keuangan dalam grup usaha
- Laporan keuangan konsolidasi entitas induk dan informasi perpajakan terkait transaksi afiliasi

I. Ikhtisar Dokumen Induk

Bagian ini diisi dengan memberikan tanda centang (v) pada kotak-kotak yang tersedia dari setiap pernyataan yang ada sesuai dengan kondisi dokumentasi yang dimiliki oleh wajib pajak

L10-D – Ikhtisar Dokumen Induk Dan Dokumen Lokal

II. IKHTISAR DOKUMEN LOKAL

Bahwasanya kami telah menyelenggarakan dokumen lokal yang menjadi dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (arm's length principle), yang memuat informasi mengenai grup usaha sebagai berikut:

- Identitas dan kegiatan usaha yang dilakukan Wajib Pajak
- Informasi transaksi afiliasi dan transaksi independen yang dilakukan Wajib Pajak
- Penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha
- Informasi Keuangan Wajib Pajak
- Peristiwa-peristiwa/kejadian-kejadian/fakta-fakta non keuangan yang mempengaruhi pembentukan harga atau tingkat laba

Ikhtisar Dokumen Lokal

Wajib Pajak diminta pernyataan dengan memberi tanda centang "✓" telah menyelenggarakan dokumen lokal yang menjadi dasar penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang memuat informasi mengenai grup usaha

III. PERNYATAAN PENYELENGGARAAN DAN PENYEDIAAN DOKUMEN INDUK DAN DOKUMEN LOKAL

Bahwasanya kami telah menyelenggarakan dokumen induk dan dokumen lokal berdasarkan data dan informasi yang tersedia saat dilakukan Transaksi Afiliasi, dan:

1. Dokumen Induk telah tersedia pada tanggal:
2. Dokumen Lokal telah tersedia pada tanggal:

1	dd-mm-yyyy	自	至
2	dd-mm-yyyy	自	至

Pernyataan Penyeleggaraan dan Penyediaan Dokumen Induk dan Dokumen Lokal

[1] Dokumen Induk Telah Tersedia

Tulis tanggal dokumen induk yang telah tersedia

[2] Dokumen Lokal Telah Tersedia

Tulis tanggal dokumen lokal yang telah tersedia

Lampiran 11-A

Rincian Biaya Tertentu

- A. Daftar Nominatif Biaya Promosi dan Penjualan, Serta Penggantian, atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan
- B. Daftar Nominatif Biaya Entertainment
- C. Daftar Piutang yang Nyata-nyata Tidak Dapat ditagih
- D. Rincian Bagi Wajib Pajak Pemberi Natura dan/atau Kenikmatan
- E. Daftar Debitur Non-Performing Loan

 Lampiran ini akan terbuka, jika mengisi pertanyaan di bagian **H.Pernyataan Transaksi 21.f** "Apakah Wajib Pajak membebankan biaya entertainment, biaya promosi dan penjualan, penggantian atau imbalan Dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, dan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih?" dengan jawaban "Ya"

L11-A – Rincian Biaya Tertentu

Induk L1-C L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10-A L10-B L10-C L10-D L11-A

RINCIAN BIAYA TERTENTU

HEADER

Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak

2024

NPWP

0618285886201000

Pada Lampiran 11-A (L11-A) Wajib Pajak dapat mengisikan data biaya-biaya tertentu pada bagian yang disediakan sebagai berikut:

- Bagian I untuk data biaya promosi dan data natura/kenikmatan., [1]
- Bagian II untuk data biaya entertainment, [2]
- Bagian III untuk data piutang tak tertagih, [3]
- Bagian IV untuk rekapitulasi pemberian natura/kenikmatan, dan [4]
- Bagian V untuk data rincian debitur atas utang tak tertagih. [5]

1

> I. DAFTAR NOMINATIF BIAYA PROMOSI DAN PENJUALAN, SERTA PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN

2

> II. DAFTAR NOMINATIF BIAYA ENTERTAINMENT

3

> III. DAFTAR PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH

4

> IV. RINCIAN BAGI WAJIB PAJAK PEMBERI NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN

5

> V. DAFTAR DEBITUR NON-PERFORMING LOAN

L11A-I.

Daftar Nominatif Biaya Promosi dan Penjualan, Serta Penggantian atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan

▼ I. DAFTAR NOMINATIF BIAYA PROMOSI DAN PENJUALAN, SERTA PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN

TI N D A K A N	No.	NOMOR IDENTITAS PENERIMA MA ↑↓	NAMA PENERIMA ↑↓	ALAMAT PENERIMA ↑↓	TANGGAL ↑↓

[1] + Tambah [2] Hapus [3] Impor data

Back Home Print Export

Bagian I: Daftar Nominatif Biaya Promosi dan Penjualan, serta penggantian atau imbalan dalam bentuk Natura dan/Atau Imbalan. Diisi hanya jika Wajib Pajak akan membebankan biaya tertentu berupa Biaya Promosi dan Penjualan, serta penggantian atau imbalan dalam bentuk Natura dan/Atau Imbalan.

- Untuk menambahkan data harta, klik tombol "**+Tambah**" [1], sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.
- Tersedia tombol "**Hapus**" [2] untuk melakukan penghapusan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.
- Tersedia tombol "**Impor Data**" [3] untuk melakukan upload file yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan format **XML**

L11A- I.

Daftar Nominatif Biaya Promosi dan Penjualan, Serta Penggantian atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan

Dengan mengklik tombol “**+ Tambah**”, Wajib Pajak dapat menambahkan data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1] Diisi dengan data NPWP/NIK/identitas lainnya.
- [2] Diisi dengan nama pihak penerima sehubungan dengan promosi, penjualan atau penggantian/imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.
- [3] Diisi dengan alamat lengkap pihak penerima sehubungan dengan promosi, penjualan atau penggantian/imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.
- [4] Diisi dengan tanggal pengeluaran biaya promosi, penjualan atau penggantian/imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.
- [5] Diisi dengan bentuk dan jenis biaya promosi yang dikeluarkan atau penggantian/imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.
- [6] Diisi dengan jumlah nilai biaya/penggantian/imbalan dalam mata uang rupiah yang dikeluarkan sehubungan dengan biaya promosi, penjualan atau penggantian/imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.
- [7] Diisi dengan keterangan terkait biaya/penggantian/imbalan yang dikeluarkan dan/atau informasi lain terkait pihak penerima.
- [8] Diisi dengan jumlah PPh yang dipotong/dipungut oleh Wajib Pajak sehubungan dengan biaya promosi, penjualan atau penggantian/imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.
- [9] Diisi dengan nomor bukti pemotongan/pemungutan yang diterbitkan oleh Wajib Pajak.
- [10] Tombol simpan untuk menyimpan data yang telah diinput

DAFTAR NOMINASI BIAYA PROMOSI DAN MANFAAT DALAM BENTUK BARANG

NOMOR	1
IDENTITAS (NPWP/NIK/LAINNYA)	
Nama Wajib Pajak *	2
Alamat *	3
TANGGAL	4
BENTUK DAN JENIS BIAYA	5
NILAI	6
Uraian	7
PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT	8
Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan	9
<input type="button" value="X"/>	10
<input type="button" value="Simpan"/>	

L11A- II.Daftar Nominatif Biaya Entertainment

1 2 3

Tambah Hapus Impor data

TI N D A K A N	TANGGAL PEMBERIAN ENTERTAINMENT ↑↓	TEMPAT PEMBERIAN ENTER TAINMENT ↑↓	ALAMAT PEMBERIAN ENTE RTAINMENT ↑↓	JENIS PEMBERIAN ENTERTA INMENT ↑↓	NILAI PEMBERIAN ENTERTA INMENT(Rp.) ↑↓	NAMA RELASI USAHA ↑↓	JABATAN RELASI USAHA ↑↓

Tidak ada data yang ditemukan.

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri

Bagian II: Daftar Nominatif Biaya Entertainment. Diisi hanya jika Wajib Pajak akan membebankan biaya tertentu berupa Biaya Entertainment.

- Untuk menambahkan data harta, klik tombol “**+Tambah**” [1], sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.
- Tersedia tombol “**Hapus**” [2] untuk melakukan penghapusan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.
- Tersedia tombol “**Impor Data**” [3] untuk melakukan upload file yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan format **XML**

L11A- II.Daftar Nominatif Biaya Entertainment

Dengan mengeklik tombol "**+ Tambah**", wajib pajak dapat menambahkan data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1] diisi dengan tanggal entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan.
- [2] diisi dengan nama tempat entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan.
- [3] diisi dengan alamat lengkap tempat entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan.
- [4] diisi dengan jenis entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan.
- [5] diisi dengan jumlah biaya entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan dalam mata uang rupiah.
- [6] diisi dengan nama pihak penerima entertainment dan sejenisnya.
- [7] diisi dengan jabatan pihak penerima entertainment dan sejenisnya.
- [8] diisi dengan nama perusahaan pihak penerima entertainment dan sejenisnya.
- [9] diisi dengan jenis usaha pihak penerima entertainment dan sejenisnya.
- [10] diisi dengan informasi yang relevan atas pemberian entertainment dan sejenisnya.
- [11] Tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah diinput.

DAFTAR NOMINATIF BIAYA ENTERTAINMENT

TANGGAL PEMBERIAN ENTERTAINMENT	dd-mm-yyyy		1
Tempat *			2
Alamat *			3
JENIS			4
NILAI	Rp.		5
NAMA RELASI USAHA YANG DIBERIKAN ENTERTAINMENT			6
Jabatan *			7
NAMA PERUSAHAAN			8
JENIS USAHA			9
Keterangan			10
		X	11
		Simpan	

L11A– III. Daftar Piutang Yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih

III. DAFTAR PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH

1 2 3

+ Tambah Hapus Impor data

Back Home Import Data Export Data

TINDAKAN	No.	NOMOR IDENTITAS	NAMA DEBITUR	ALAMAT	PLAFON PIUTANG	PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH	METODE PEMBEBANAN
							Pilih METODE PEMBEBANAN

Tidak ada data yang ditemukan.

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri << < > >> 10 >

Bagian III: Daftar Piutang Yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih. Diisi hanya jika Wajib Pajak akan membebankan biaya tertentu berupa Piutang Yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih.

- Untuk menambahkan data harta, klik tombol “**+Tambah**” [1], sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.
- Tersedia tombol “**Hapus**” [2] untuk melakukan penghapusan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.
- Tersedia tombol “**Impor Data**” [3] untuk melakukan upload file yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan format **XML**

L11A- III. Daftar Piutang Yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih

Dengan mengklik tombol “**+ Tambah**”, Wajib Pajak dapat menambahkan data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

Nomor Identitas

Diisi dengan nomor identitas pihak debitur berupa NPWP, NIK, TIN atau nomor identitas lainnya dalam hal debitur merupakan Wajib Pajak luar negeri yang tidak memiliki TIN di negaranya.

Nama Debitur

Bagian ini diisi dengan nama debitur yang bersangkutan.

Alamat

Bagian ini diisi dengan alamat lengkap debitur uang bersangkutan.

Plafon Piutang (Rp)

Bagian ini diisi dengan jumlah plafon utang debitur yang bersangkutan dalam mata uang rupiah.

Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih (Rp)

Bagian ini diisi dengan jumlah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada debitur yang bersangkutan dalam mata uang rupiah.

Metode Pembebanan

Bagian ini diisi dengan metode pembebanan atau pengakuan kerugian piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, yaitu melalui beban langsung atau beban cadangan.

Jenis Dokumen Pembuktian Yang Disyaratkan

Bagian ini diisi dengan jenis dokumen pembuktian piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, yaitu penyerahan perkara, perjanjian tertulis, publikasi penerbitan, atau pengakuan debitur. Dokumen pembuktian tersebut harus dilampirkan sebagai kelengkapan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

L11-A.IV – Rekapitulasi Pemberian Natura/Kenikmatan

IV. RINCIAN BAGI WAJIB PAJAK PEMBERI NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN

IV.A DAFTAR SARANA DAN FASILITAS SERTA PENYUSUTANNYA

+ Tambah Hapus

TINDAK AN	NO.	JENIS HARTA BERWUJUD	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	PENYUSUTAN		
					S.D. TAHUN LALU	PENYUSUTAN TAHUN INI	S.D. TAHUN INI
<input type="checkbox"/>		Silakan Pilih					

Tidak ada data untuk ditampilkan.

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri << < > >> 10 <>

IV.B RINCIAN PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN YANG DIBERIKAN BERKENAAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DI DAERAH TERTENTU

Bagian IV: rekapitulasi pemberian natura/kenikmatan. Diisi hanya jika Wajib Pajak akan membebankan biaya tertentu berupa pemberian natura/kenikmatan.

Bagian ini terbagi 2 bagian yaitu:

IV.A. Daftar Sarana dan Fasilitas serta Penyusutannya

IV.B. Rincian Bagi Wajib Pajak Pemberi Naturadan/Atau Kenikmatan

L11-A.IV.A. – Daftar Sarana dan Fasilitas serta Penyusutannya

IV. RINCIAN BAGI WAJIB PAJAK PEMBERI NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN

IV.A DAFTAR SARANA DAN FASILITAS SERTA PENYUSUTANNYA

1 **+ Tambah** **Hapus** **2**

TINDAK AN	NO.	JENIS HARTA BERWUJUD ↑↓	TAHUN PEROLEHAN ↑↓	NILAI PEROLEHAN ↑↓	PENYUSUTAN ↑↓		
					S.D. TAHUN LALU ↑↓	PENYUSUTAN TAHUN INI ↑↓	S.D. TAHUN INI ↑↓
<input type="checkbox"/>		<input style="width: 100px; height: 20px; border: none; border-radius: 5px; background-color: #f0f0f0; padding: 2px 5px;" type="button" value="Silakan Pilih"/>					

Tidak ada data untuk ditampilkan.

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri << < > >> 10 ▼

Bagian IV.A : Daftar Sarana dan Fasilitas serta Penyusutannya.

- Untuk menambahkan data harta, klik tombol “**+Tambah**” [1], sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.
- Tersedia tombol “**Hapus**” [2] untuk melakukan penghapusan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.

L11-A.IV.A. – Daftar Sarana dan Fasilitas serta Penyusutannya

Dengan mengeklik tombol "**+ Tambah**", wajib pajak dapat menambahkan data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1] diisi dengan jenis sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya.
- [2] diisi dengan tahun diperolehnya harta berwujud yang menjadi sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya.
- [3] diisi dengan nilai perolehan harta berwujud yang menjadi sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya dalam mata uang rupiah.
- [4] diisi dengan jumlah akumulasi penyusutan harta berwujud yang menjadi sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya s.d. Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak ini.
- [5] diisi dengan jumlah penyusutan harta berwujud yang menjadi sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya pada Tahun Pajak ini.
- [6] diisi dengan jumlah akumulasi penyusutan harta berwujud yang menjadi sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya sampai dengan Tahun Pajak ini.
- [7] Tombol "**Simpan**" untuk menyimpan data yang telah diinput.

ADD DAFTAR SARANA DAN FASILITAS SERTA PENYUSUTANNYA

JENIS HARTA BERWUJUD	1 Silakan Pilih	2
Tahun Perolehan *		
NILAI PEROLEHAN	3 Rp.	4
PENYUSUTAN S.D. TAHUN LALU		
PENYUSUTAN TAHUN INI	5 Rp.	
PENYUSUTAN S.D. TAHUN INI		6

X Tu **7** Simpan

L11A- IVB. Rincian Penggantian atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan yang Diberikan Berkenaan dengan Pelaksanaan Pekerjaan di Daerah Tertentu

✓ IV.B RINCIAN PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN YANG DIBERIKAN BERKENAAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DI DAERAH TERENTU

Alamat Lokasi

1

Nomor Surat Keputusan Penetapan Daerah Tertentu

2

Tanggal Surat Keputusan Penetapan Daerah Tertentu

3

01-01-1970



Nomor Surat Keputusan Perpanjangan Penetapan Daerah Tertentu

4

Tanggal Surat Keputusan Perpanjangan Penetapan Daerah Tertentu

5

01-01-1970



Biaya yang dikeluarkan untuk tempat tinggal, termasuk perumahan untuk pegawai dan keluarganya

6

Biaya yang dikeluarkan untuk pelayanan kesehatan

7

Rp.

Biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan bagi pegawai dan keluarganya

8

Biaya yang dikeluarkan untuk peribadatan

9

Rp.

Biaya yang dikeluarkan untuk pengangkutan bagi pegawai dan keluarganya

10

Biaya yang dikeluarkan untuk olahraga bagi pegawai dan keluarganya, tidak termasuk golf, power boating, pacuan kuda, dan terbang layang

11

Rp.

Jumlah Biaya yang dikeluarkan

12

Rp.

0

Bagian IV.B diisi dengan rincian Natura dan/atau Kenikmatan terkait pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu

Detil pengisian dapat dilihat di slide berikutnya

L11A- IVB. Rincian Penggantian atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan yang Diberikan Berkенаan dengan Pelaksanaan Pekerjaan di Daerah Tertentu

Lanjutan... Detil pengisian bagian **Bagian IV.B**

- [1] diisi alamat lokasi kerja yang mendapatkan penetapan daerah tertentu.
- [2] diisi dengan nomor surat Keputusan penetapan daerah tertentu.
- [3] diisi dengan tanggal surat Keputusan penetapan daerah tertentu.
- [4] diisi dengan nomor surat Keputusan perpanjangan penetapan daerah tertentu.
- [5] diisi dengan tanggal surat Keputusan perpanjangan penetapan daerah tertentu
- [6] diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan tempat tinggal, termasuk perumahan untuk pegawai dan keluarganya
- [7] diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelayanan kesehatan
- [8] diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pendidikan bagi pegawai dan keluarganya
- [9] diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan peribadatan
- [10] diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengangkutan bagi pegawai dan keluarganya
- [11] diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan olahraga bagi pegawai dan keluarganya, tidak termasuk golf, power boating, pacuan kuda, dan terbang layang
- [12] diisi dengan hasil penjumlahan seluruh biaya yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6

L11-A.V. – Daftar Debitur Non Performing Loan

1 2 3

TIN DA KA N	No.	NOMOR IDENTITAS	NAMA DEBITUR	ALAMAT	NILAI KREDIT KURANG LANCA R AWAL TAHUN BUKU	NILAI KREDIT KURANG LANCA R AKHIR TAHUN BUKU	JUMLAH BUNGA PADA TAHU N BUKU (AKRUAL)	KATEGORI
								Pilih KATEGORI

Tidak ada data yang ditemukan.

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri << < > >> 10

Bagian V: Daftar Debitur Non-performing Loan.

- Untuk menambahkan data harta, klik tombol “**+Tambah**” [1], sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.
- Tersedia tombol “**Hapus**” [2] untuk melakukan penghapusan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.
- Tersedia tombol “**Impor Data**” [3] untuk melakukan upload file yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan format **XML**

L11-A.V. – Daftar Debitur Non Performing Loan

Dengan mengeklik tombol “**+ Tambah**”, wajib pajak dapat menambahkan data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1] diisi dengan nomor identitas debitur.
- [2] diisi dengan nama debitur yang bersangkutan.
- [3] diisi dengan alamat lengkap debitur yang bersangkutan.
- [4] diisi dengan jumlah kredit pada awal tahun buku.
- [5] diisi dengan jumlah kredit pada akhir tahun buku.
- [6] diisi dengan jumlah bunga pada tahun buku yang bersangkutan.
- [7] diisi dengan kategori kredit, misalnya kurang lancar, diragukan, dan macet.
- [8] Tombol “**Simpan**” untuk menyimpan data yang telah diinput..

DAFTAR DEBITUR NON-PERFORMING LOAN

NOMOR IDENTITAS (NPWP/NIK/LAINNYA)	1	
NAMA DEBITUR	2	
Alamat *	3	
NILAI KREDIT KURANG LANCAR AWAL TAHUN BUKU	4	Rp. []
NILAI KREDIT KURANG LANVAR AKHIR TAHUN BUKU	5	Rp. []
JUMLAH BUNGA PADA TAHUN BUKU (AKRUAL)	6	Rp. []
Kategori *	7	Silakan Pilih
<input type="button" value="X Tutup"/> <input type="button" value="Simpan"/>		

Lampiran 11-B

Penghitungan Biaya Pinjaman yang dapat Dibebankan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan

- A. Perhitungan EBITDA
- B. Perbandingan antara Utang dan Modal (*Debt to Equity Ratio*)
- C. Penghitungan Biaya Pinjaman

! Lampiran ini secara *default* akan terbuka untuk semua jenis wajib pajak. Namun, tidak seluruh Wajib Pajak perlu mengisi dalam hal memenuhi ketentuan pengecualian pada peraturan penghitungan biaya pinjaman yang berlaku (169/PMK.010/2015)

L11B – Perhitungan DER

[Induk](#) [L1-C](#) [L2](#) [L3](#) [L4](#) [L5](#) [L9](#) [L11-A](#) [L11-B](#)

PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN YANG DAPAT DIBEBANKAN UNTUK KEPERLUAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

HEADER

Masa/Bagian Tahun/Tahun
Pajak

2025

NPWP PEMUNGUT

0011223344556000

- > I. PERHITUNGAN EBITDA
- > II. PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (DEBT TO EQUITY RATIO)
- > III. PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN

Terdiri dari **3 bagian** dan **1 pernyataan**:

- I. **Perhitungan EBITDA**
- II. **Perbandingan Antara Utang dan Modal (*Debt to Equity Ratio*)**
- III. **Penghitungan Biaya Pinjaman**
- IV. **Pernyataan terkait utang swasta luar negeri**

Catatan: Dalam hal peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan belum mengatur ketentuan teknis penghitungan biaya pinjaman dengan metode tertentu melalui persentase tertentu dari biaya pinjaman dibandingkan dengan EBITDA, Wajib Pajak dapat mengisi Bagian I dengan angka 0 (nol)

Lampiran 11B digunakan untuk melaporkan biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan PPh.

Terisi otomatis sesuai perhitungan *Earning Before Interest , Tax, Depreciation, and Amortization (EBITDA)*

Dapat diubah sesuai dengan kondisi sebenarnya.

L11B – I.Perhitungan EBITDA

I. PERHITUNGAN EBITDA

1. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL	①	Rp.		0
2. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	②	Rp.		0
3. BEBAN PAJAK PENGHASILAN	③	Rp.		0
4. BEBAN BIAYA PINJAMAN	④	Rp.		0
5. EBITDA	⑤	Rp.		0
6. EBITDA (25%)	⑥	Rp.		0

**Bagian I
Perhitungan
EBITDA**

Terisi otomatis
setelah mengisi
Lampiran
sebelumnya

[1] PENGHASILAN NETO KOMERSIAL

Bagian ini diisi dengan nilai yang terdapat pada akun Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada kolom NILAI (KOMERSIAL) pada Lampiran 1.

[2] BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Bagian ini diisi dengan nilai pada akun Beban Penyusutan dan Amortisasi pada kolom NILAI (KOMERSIAL) pada Lampiran 1.

[3] BEBAN PAJAK PENGHASILAN

Bagian ini diisi dengan nilai yang tercantum pada formulir Induk Bagian D angka 12. PPh TERUTANG.

[4] BEBAN BIAYA PINJAMAN

Bagian ini diisi dengan nilai biaya yang ditanggung Wajib Pajak sehubungan dengan pinjaman sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

[5] EBITDA

Bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan angka 1+2+3+4

[6] EBITDA (%)

Bagian ini diisi dengan hasil perhitungan **Persentase Tertentu ^{*)} x EBITDA**

L11B – II. Perbandingan Antara Utang dan Modal (*Debt to Equity Ratio*)

Induk L2 L8 L11-B

PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN YANG DAPAT DIBEBANKAN UNTUK KEPERLUAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

HEADER

Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak

2021

NPWP

1091031210915812

> I. PERHITUNGAN EBITDA

✓ II. PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (DEBT TO EQUITY RATIO)

> A. PENGHITUNGAN RATA-RATA SALDO UTANG

> B. PENGHITUNGAN SALDO RATA-RATA MODAL

✓ C. PENGHITUNGAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (DEBT TO EQUITY RATIO)

$$\text{PERHITUNGAN DER} = \frac{\text{Jumlah Saldo Rata-Rata Utang}}{\text{Jumlah Saldo Rata-Rata Modal}} = \frac{0}{0} = \text{N/A}$$

> III. PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN

Simpan konsep

Bayar dan Lapor

II. Perbandingan Antara Utang dan Modal (Debt to Equity Ratio) terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:

- Penghitungan Rata-Rata Saldo Utang
- Penghitungan Saldo Rata-Rata modal
- Penghitungan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal (Debt To Equity Ratio)

L11B– II.A. Perhitungan Rata-rata Saldo Utang

ADD PERHITUNGAN RATA-RATA SALDO UTANG

NOMOR IDENTITAS (NPWP/NIK/LAINNYA)

Nama Wajib Pajak *

HUBUNGAN

SALDO UTANG BULAN KE-1

SALDO UTANG BULAN KE-2

SALDO UTANG BULAN KE-3

SALDO UTANG BULAN KE-4

SALDO UTANG BULAN KE-5

SALDO UTANG BULAN KE-6

SALDO UTANG BULAN KE-7

SALDO UTANG BULAN KE-8

SALDO UTANG BULAN KE-9

SALDO UTANG BULAN KE-10

SALDO UTANG BULAN KE-11

SALDO UTANG BULAN KE-12

RATA-RATA

JUMLAH 0

+ Tambah

Tidak ada data untuk ditampilkan.

RINCIAN MODAL

Bulan - 1 JUMLAH 0

Bulan - 2 JUMLAH 0

Bulan - 3 JUMLAH 0

Tidak ada data untuk ditampilkan.

JUMLAH 0 0 0

+ Tambah

X Simpan

Dengan mengklik icon “+ Tambah” [1], wajib pajak dapat menambah data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [2] diisi dengan nomor identitas pemberi pinjaman.
- [3] diisi dengan nama lengkap pemberi pinjaman (terisi otomatis jika angka 1 diisi dengan NPWP/NIK yang valid).
- [4] diisi dengan status hubungan antara Kreditur dengan WP (debitur). Terdapat pilihan yaitu:
 - (1) afiliasi atau
 - (2) Independen
- [5] diisi dengan nominal saldo utang per bulan sesuai dengan kolom yang disediakan
- [6] Simpan data yang telah diinput dengan mengklik tombol “simpan”

L11B– II.B. Perhitungan Rata-rata Saldo Modal

The screenshot shows the SPT PPh Badan Era Coretax software interface. The main window displays sections for calculating average capital balance and comparing debts. A modal dialog box is open for "ADD PENGHITUNGAN RATA-RATA SALDO MODAL". The dialog contains fields for monthly capital balances from January to December, and a final field for the average balance. The "Simpan" button at the bottom right is highlighted with a red circle and number 4.

1. + Tambah

2. Rincian Modal

3. Saldo Modal Bulan KE-1 to KE-12

4. Simpan

Dengan mengklik icon “+ Tambah” [1], wajib pajak dapat menambah data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [2] Diisi dengan catatan yang menjelaskan detail informasi modal.
- [3] Diisi dengan nominal saldo Modal per bulan sesuai dengan kolom yang disediakan
- [4] Simpan data yang telah diinput dengan mengklik tombol “simpan”

L11B– II.C. Perhitungan DER

▼ C. PENGHITUNGAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (DEBT TO EQUITY RATIO)

$$\text{PERHITUNGAN DER} = \frac{\text{Jumlah Rata-Rata Saldo Utang}}{\text{Jumlah Rata-rata Saldo Modal}} = \frac{0}{0} = \text{N/A}$$

Bagian C akan **terisi otomatis** jika data pada bagian A dan B telah diisi.

Contoh:

Apabila jumlah saldo rata-rata utang yang berasal dari Bagian II.A sebesar Rp1.680.000.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah) dan jumlah saldo rata-rata modal yang berasal dari Bagian II.B adalah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), maka pengisian bagian ini sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah saldo rata-rata utang}}{\text{Jumlah saldo rata-rata modal}} = \frac{1.680.000.000}{280.000.000} = 6 : 1$$

“Sesuai ketentuan **PMK 169 Tahun 2015** Besarnya perbandingan antara utang dan modal ditetapkan paling tinggi sebesar **empat dibanding satu (4: 1)**”

Jika melebihi dari yang ditetapkan, maka Biaya Pinjaman yang dapat diperhitungkan perlu **disesuaikan maksimal sebesar 4:1**

Merujuk ke contoh, maka penyesuaian besaran biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan adalah sebesar Rp1.120.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh juta rupiah)

dikecualikan dari ketentuan di atas bagi Wajib Pajak tertentu sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat 2 PMK 169 Tahun 2015

L11B- III.Perhitungan Biaya Pinjaman

The screenshot shows a software application window titled "ADD PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN". On the left, there is a table with columns "TINDAKAN" and "PEMBERI PINJAMAN". A red circle labeled "1" is over the "+ Tambah" button in the top-left corner of the table. To the right of the table, a message says "Tidak ada data untuk ditampilkan.". The main form area contains several input fields with labels: "PEMBERI PINJAMAN" (2), "SALDO RATA-RATA UTANG" (3), "BIAYA PINJAMAN (BUNGA)" (4), "BIAYA PINJAMAN YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN DALAM MENGHITUNG PENGHASILAN KENA PAJAK" (5), and "BIAYA PINJAMAN YANG TIDAK DAPAT DIKURANGKAN". At the bottom right of the form, there are two buttons: "X Tutup" and "Simpan" (6), with "Simpan" also having a red circle around it.

Dengan mengklik icon “+ Tambah” [1], wajib pajak dapat menambah data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [2] Diisi dengan nama pemberi pinjaman.
- [3] Diisi dengan saldo rata-rata utang dalam satu tahun.
- [4] Diisi dengan bunga atas pinjaman yang diterima
- [5] Diisi dengan biaya yang dapat diperhitungkan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku
- [6] Simpan data yang telah diinput dengan mengklik tombol “simpan”

Lampiran 11-C

Laporan Utang Swasta Luar Negeri

 Lampiran ini akan terbuka, jika mengisi pertanyaan di Lampiran 11B Bagian III." dengan jawaban "Ya

L11C – Laporan Utang Swasta Luar Negeri

Induk L1-C L2 L5 L11-B **L11-C** L12-A L12-B

LAPORAN UTANG SWASTA LUAR NEGERI

HEADER

Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak: 2024
NPWP: 0010700052053000

+ Tambah

TI N D A K A N	N O.	PEMBERI PINJAMAN			MATA UANG		POKOK UTANG (Rp)			JANGKA WAKTU PINJAMAN		BUNGA		
		NAMA	ALAMAT	NEGARA/YU RISDIKSI	KODE	KURS AKHI R TAHUN	AWAL TAHU N	PENAMBAH	PENGURAN GAN	AKHIR TAH UN	Tangg al Mula	Tangg al Jatu h Temp o	TINGKAT (%)	JUMLAH (R p)

Tidak ada data untuk ditampilkan.

Lampiran 11C digunakan untuk melaporkan mengenai utang swasta luar negeri dalam hal Wajib Pajak Badan memiliki utang swasta luar negeri.

Lampiran tergenerate dan Wajib diisi Apabila Wajib Pajak menjawab dengan jawaban "**Ya**" atas pertanyaan pada L11-B bagian III
"Apakah Anda mempunyai utang swasta luar negeri?"

Dengan mengklik icon "**+Tambah**" [1], wajib pajak dapat menambah data pada formulir

L11C – Laporan Utang Swasta Luar Negeri

ADD LAPORAN UTANG SWASTA LUAR NEGERI

NAMA PEMBERI PINJAMAN	2 <input type="text"/>
ALAMAT PEMBERI PINJAMAN	3 <input type="text"/>
NEGARA/YURISDIKSI PEMBERI PINJAMAN	4 Silakan Pilih <input type="button" value="▼"/>
Mata Uang *	5 Silakan Pilih <input type="button" value="▼"/>
KURS AKHIR TAHUN	6 <input type="text"/>
Pokok Utang (Rp.) pada Awal Tahun *	7 Rp. <input type="text"/>
Penambahan Pokok Utang (Rp.) *	8 Rp. <input type="text"/>
Pengurangan Pokok Utang (Rp.) *	9 Rp. <input type="text"/>
Pokok Utang (Rp.) pada Akhir Tahun *	10 Rp. <input type="text"/>
TANGGAL MULAI PINJAMAN	11 dd-mm-yyyy <input type="text"/>  
TANGGAL JATUH TEMPO PINJAMAN	12 dd-mm-yyyy <input type="text"/>  
TINGKAT SUKU BUNGA (%)	13 <input type="text"/> % <input type="button" value="."/>
Jumlah Bunga (Rp.)	14 Rp. <input type="text"/>
BIAYA TERKAIT PEROLEHAN PINJAMAN SELAIN BUNGA (Rp.)	15 Rp. <input type="text"/>
PERUNTUKAN PINJAMAN	16 <input type="text"/>

17

- [2]** diisi dengan nama lengkap pemberi pinjaman.
- [3]** diisi dengan alamat lengkap pemberi pinjaman.
- [4]** diisi dengan nama negara atau yurisdiksi tempat pemberi pinjaman berdomisili.
- [5]** diisi dengan mata uang dan kode alfabet mata uang pinjaman sesuai dengan standar internasional.
- [6]** diisi dengan kurs yang digunakan untuk mengonversi pinjaman ke satuan mata uang rupiah pada akhir tahun. Dalam hal pinjaman dalam mata uang rupiah, bagian ini diisi dengan angka 1 (satu).
- [7]** diisi dengan jumlah pokok utang pada awal tahun pembukuan dalam mata uang rupiah. Dalam hal utang menggunakan mata uang asing, maka bagian ini diisi dengan nilai rupiah menggunakan kurs yang digunakan Wajib Pajak pada awal tahun.
- [8]** diisi dengan jumlah seluruh penambahan pokok utang selama satu tahun dalam mata uang rupiah. Dalam hal penambahan pokok utang menggunakan mata uang asing, maka nilai penambahan tersebut dihitung dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat penambahan tersebut dilakukan.
- [9]** diisi dengan jumlah seluruh pengurangan pokok utang selama satu tahun dalam mata uang rupiah. Dalam hal pengurangan pokok utang menggunakan mata uang asing, maka nilai pengurangan tersebut dihitung dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat pengurangan tersebut dilakukan.
- [10]** diisi dengan jumlah pokok utang pada akhir tahun pembukuan dalam mata uang rupiah. Dalam hal utang menggunakan mata uang asing, maka bagian ini diisi dengan nilai rupiah menggunakan kurs yang digunakan Wajib Pajak pada akhir tahun

L11C – Laporan Utang Swasta Luar Negeri

ADD LAPORAN UTANG SWASTA LUAR NEGERI

NAMA PEMBERI PINJAMAN	2	<input type="text"/>
ALAMAT PEMBERI PINJAMAN	3	<input type="text"/>
NEGARA/YURISDIKSI PEMBERI PINJAMAN	4	<input type="text"/> Silakan Pilih
Mata Uang *	5	<input type="text"/> Silakan Pilih
KURS AKHIR TAHUN	6	<input type="text"/>
Pokok Utang (Rp.) pada Awal Tahun *	7	<input type="text"/> Rp.
Penambahan Pokok Utang (Rp.) *	8	<input type="text"/> Rp.
Pengurangan Pokok Utang (Rp.) *	9	<input type="text"/> Rp.
Pokok Utang (Rp.) pada Akhir Tahun *	10	<input type="text"/> Rp.
TANGGAL MULAI PINJAMAN	11	<input type="text"/> dd-mm-yyyy  
TANGGAL JATUH TEMPO PINJAMAN	12	<input type="text"/> dd-mm-yyyy  
TINGKAT SUKU BUNGA (%)	13	<input type="text"/> %
Jumlah Bunga (Rp.)	14	<input type="text"/> Rp.
BIAYA TERKAIT PEROLEHAN PINJAMAN SELAIN BUNGA (Rp)	15	<input type="text"/> Rp.
PERUNTUKAN PINJAMAN	16	<input type="text"/>

 Tutup  Simpan

- [11] diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dimulainya jangka waktu pinjaman sesuai dengan perjanjian.
- [12] diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya jangka waktu pinjaman sesuai dengan perjanjian.
- [13] diisi dengan tingkat suku bunga pinjaman untuk satu tahun sesuai dengan perjanjian. Dalam hal tingkat suku bunga pinjaman bervariasi dari waktu ke waktu dalam satu tahun, maka bagian ini diisi dengan menggunakan tingkat suku bunga efektif.
- [14] diisi dengan jumlah biaya bunga setiap pinjaman untuk satu tahun dalam mata uang rupiah. Dalam hal biaya bunga dihitung dalam mata uang asing, maka bagian ini diisi dengan nilai rupiah menggunakan kurs saat pembayaran atau jatuh tempo pembayaran biaya bunga tersebut.
- [15] diisi dengan jumlah biaya-biaya terkait dengan setiap pinjaman selain bunga yang terjadi selama satu tahun dalam mata uang rupiah. Dalam hal biaya pinjaman selain bunga dihitung dalam mata uang asing, maka bagian ini diisi dengan nilai rupiah menggunakan kurs saat pembayaran atau jatuh tempo pembayaran biaya tersebut.
- [16] diisi dengan penjelasan mengenai tujuan/peruntukan pinjaman yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
- [17] Simpan data yang telah diinput dengan mengklik tombol "**simpan**".

Lampiran 13-A

Daftar Fasilitas Penanaman Modal

 Lampiran ini akan terbuka, jika mengisi pertanyaan di bagian **H.Pernyataan Transaksi** angka **21.g**
"Apakah Wajib Pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal di bidang-bidang tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu selain pengurang penghasilan neto?" dengan jawaban "Ya"

L.13A – Daftar Fasilitas Penanaman Modal

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

Induk L1-A L2 L3 **L4** L7 L9 L10-A L10-B L10-C L10-D L11-A L11-B **L13-A** L13-B L13-C L14

DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL

HEADER	
Tahun Pajak	2025
NPWP	0012345678910000

Lampiran 13.A (Daftar Fasilitas Penanaman Modal) digunakan untuk melaporkan fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal antara lain sebagai berikut:

- Fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 31A Undang-Undang PPh.
- Fasilitas pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan.
- Fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus.

L.13A – Daftar Fasilitas Penanaman Modal

DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL

HEADER																																										
Tahun Pajak	2025																																									
NPWP	0015106149605000																																									
FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL																																										
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">KEPUTUSAN PEMBERIAN FASILITAS</th><th colspan="2">KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS</th><th colspan="3">JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI</th><th colspan="2"></th></tr><tr><th rowspan="2">TI N D A K A N</th><th rowspan="2">No.</th><th>NO. ↑↓</th><th>TANGGAL ↑↓</th><th>NO. ↑↓</th><th>TANGGAL ↑↓</th><th>DALA M M ATA UAN G ASI NG ↑↓</th><th>EKUI VALE N ↑↓</th><th>DALA M RU PIAH ↑↓</th><th>JUML AH (Rp) ↑↓</th><th>BENTUK PENANAMAN MO DAL ↑↓</th><th>DI BIDANG DAN/ATAU DAE RAH ↑↓</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>												KEPUTUSAN PEMBERIAN FASILITAS		KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS		JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI					TI N D A K A N	No.	NO. ↑↓	TANGGAL ↑↓	NO. ↑↓	TANGGAL ↑↓	DALA M M ATA UAN G ASI NG ↑↓	EKUI VALE N ↑↓	DALA M RU PIAH ↑↓	JUML AH (Rp) ↑↓	BENTUK PENANAMAN MO DAL ↑↓	DI BIDANG DAN/ATAU DAE RAH ↑↓										
		KEPUTUSAN PEMBERIAN FASILITAS		KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS		JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI																																				
TI N D A K A N	No.	NO. ↑↓	TANGGAL ↑↓	NO. ↑↓	TANGGAL ↑↓	DALA M M ATA UAN G ASI NG ↑↓	EKUI VALE N ↑↓	DALA M RU PIAH ↑↓	JUML AH (Rp) ↑↓	BENTUK PENANAMAN MO DAL ↑↓	DI BIDANG DAN/ATAU DAE RAH ↑↓																															
<p>Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanaman Modal</p> <p>Data akan terpopulasi dari data registrasi dan data tahun lalu, namun wajib pajak juga dapat mengedit informasi yang sudah tercantum dalam daftar dengan mengeklik tombol "Tambah"</p>																																										

L.13A – Daftar Fasilitas Penanaman Modal

FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

1. DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL. JELASKAN:

A. KEPUTUSAN ATAU PEMBERITAHUAN PEMBERIAN FASILITAS

Nomor

 2

Tanggal

 3

B. KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS

Nomor

 4

Tanggal

 5

2. PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI

A. JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI

DALAM MATA UANG ASING

EKUIVALEN

 Rp.

Dalam Rupiah

 Rp.

Jumlah Total

 Rp. 0

B. BENTUK PENANAMAN MODAL

 Baru Perluasan

C. DI BIDANG DAN/ATAU DAERAH

D. FASILITAS YANG DIBERIKAN

 PENGURANGAN PENGHASILAN NETO

PERSENTASE

Dengan mengklik icon “**+ Tambah**” [1], wajib pajak dapat menambah data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [2] Bagian ini diisi dengan nomor surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal
- [3] Bagian ini diisi dengan tanggal surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal.
- [4] Bagian ini diisi dengan nomor surat keputusan menteri keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas penanaman modal.
- [5] Bagian ini diisi dengan tanggal surat keputusan menteri keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas penanaman modal..

L.13A – Daftar Fasilitas Penanaman Modal

FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

1. DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL. JELASKAN:

A. KEPUTUSAN ATAU PEMBERITAHUAN PEMBERIAN FASILITAS

Nomor

Tanggal

 dd-mm-yyyy [i] [x]

B. KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS

Nomor

Tanggal

 dd-mm-yyyy [i] [x]

2. PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI

A. JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI

DALAM MATA UANG ASING

6

EKUIVALEN

 Rp.

7

Dalam Rupiah

 Rp.

Jumlah Total

 Rp. 0

B. BENTUK PENANAMAN MODAL

 Baru Perluasan

C. DI BIDANG DAN/ATAU DAERAH

PERSENTASE

D. FASILITAS YANG DIBERIKAN

 PENGURANGAN PENGHASILAN NETO

Dengan mengklik icon “**+ Tambah**” [1], wajib pajak dapat menambah data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [6] Diisi dalam mata uang asing yang digunakan sebagaimana tercantum berdasarkan surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal
- [7] Bagian ini diisi dalam hal mata uang yang tercantum dalam surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal merupakan mata uang asing.

Bagian ini diisi dengan jumlah penanaman modal yang disetujui dalam mata uang asing yang dikonversi ke mata uang pembukuan (rupiah) dengan kurs yang sebenarnya berlaku pada tanggal surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal.

L.13A – Daftar Fasilitas Penanaman Modal

FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

1. DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL. JELASKAN:

A. KEPUTUSAN ATAU PEMBERITAHUAN PEMBERIAN FASILITAS

Nomor

dd-mm-yyyy

Tanggal

B. KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS

Nomor

dd-mm-yyyy

Tanggal

2. PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI

A. JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI

DALAM MATA UANG ASING

EKUIVALEN

Rp.	
-----	--

Dalam Rupiah

Rp.	
-----	--

8

Jumlah Total

Rp.	0
-----	---

9

B. BENTUK PENANAMAN MODAL

Baru Perluasan

10

C. DI BIDANG DAN/ATAU DAERAH

D. FASILITAS YANG DIBERIKAN

PENGURANGAN PENGHASILAN NETO

PERSENTASE

[8] Bagian ini diisi dalam hal mata uang yang tercantum dalam surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal merupakan rupiah.

Bagian ini diisi dengan jumlah penanaman modal dalam mata uang rupiah yang tercantum berdasarkan surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal

[9] Bagian ini diisi dengan total jumlah penanaman modal yang disetujui, baik dalam mata uang asing maupun rupiah.

[10] Bagian ini diisi dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia (baru atau perluasan)

L.13A – Daftar Fasilitas Penanaman Modal

C. DI BIDANG DAN/ATAU DAERAH

D. FASILITAS YANG DIBERIKAN

12

11

PENGURANGAN PENGHASILAN NETO
 PENYUSUTAN/AMORTISASI YANG DIPERCEPAT
 PENAMBAHAN JANGKA WAKTU KOMPENSASI KERUGIAN
 PENGAJUAN PPH ATAS DIVIDEN YANG DIBAWARKAN KEPADA WAJIB PAJAK LUAR NEGERI SELAIN BENTUK USAHA TETAP DI INDONESIA SEBESAR 10% (SEPULUH PERSEN) ATAU TARIF YANG LEBIH RENDAH MENURUT TAX TREATY YANG BERLAKU

PERSENTASE

Tahun *

Silakan Pilih

3. REALISASI PENANAMAN MODAL

A. TAHUN INI

B. S.D. TAHUN INI

4. SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERSIAL

SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERSIAL dd-mm-yyyy

5. FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO

TAHUN KE-*


Silakan Pilih

Jumlah Pengurangan Penghasilan Neto

Rp.

X Tutup

Simpan



[11] Bagian ini diisi dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) di bidang usaha dan/atau daerah tertentu yang disetujui untuk penanaman modal berdasarkan surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal. Contoh: 24101

[12] Bagian ini diisi dengan fasilitas yang diberikan berdasarkan surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal dengan memilih salah satu atau lebih pilihan yang tersedia

L.13A – Daftar Fasilitas Penanaman Modal

C. DI BIDANG DAN/ATAU DAERAH

D. FASILITAS YANG DIBERIKAN

PENGURANGAN PENGHASILAN NETO PERSENTASE %

PENYUSUTAN/AMORTISASI YANG DIPERCEPAT

PENAMBAHAN JANGKA WAKTU KOMPENSASI KERUGIAN Tahun Silakan Pilih

PENGAJUAN PPH ATAS DIVIDEN YANG DIBAYARKAN KEPADA WAJIB PAJAK LUAR NEGERI SELAIN BENTUK USAHA TETAP DI INDONESIA SEBESAR 10% (SEPULUH PERSEN) ATAU TARIF YANG LEBIH RENDAH MENURUT TAX TREATY YANG BERLAKU

3. REALISASI PENANAMAN MODAL **13**

A. TAHUNINI Rp.

B. S.D. TAHUNINI Rp.

4. SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERSIAL **14**

SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERSIAL dd-mm-yyyy

5. FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO **15**

TAHUN KE- Silakan Pilih Jumlah Pengurangan Penghasilan Neto Rp.

X Tutup Simpan

[13] Bagian ini diisi dengan jumlah realisasi penanaman modal dalam Tahun Pajak ini sebelum saat mulai berproduksi komersial.

[14] Bagian ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun saat mulai berproduksi komersial berdasarkan surat keputusan menteri keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas penanaman modal dengan format pengisian DD-MM-YYYY

[15] Bagian ini diisi dengan angka 1 (satu) sampai 6 (enam) untuk setiap Tahun. Untuk jumlah pengurang penghasilan Neto akan terisi secara otomatis

Lampiran 13-B

Daftar Tambahan Pengurang
Penghasilan Bruto

[i] Lampiran ini akan terbuka, jika mengisi pertanyaan di bagian **H.Pernyataan Transaksi** angka **21.g**
**"Apakah Wajib Pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal di bidang-bidang tertentu
dan/atau daerah-daerah tertentu selain pengurang penghasilan neto?"** dengan jawaban "Ya

L.13B – Daftar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

Induk L1-A L2 L3 L4 L7 L9 L10-A L10-B L10-C L10-D L11-A L11-B L13-A **L13-B** L13-C L14

DAFTAR TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO

HEADER	
Tahun Pajak	2025
NPWP	0015106149605000

Lampiran ini digunakan untuk melaporkan fasilitas tambahan pengurangan penghasilan bruto antara lain sebagai berikut:

- Wajib Pajak Badan dalam negeri yang menyelenggarakan **kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu** dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 200% (dua ratus persen) – **Vokasi**
- Wajib Pajak Badan dalam negeri yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia, dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 300% (tiga ratus persen) - **Litbang**
- Wajib Pajak Badan dalam negeri yang menyelenggarakan dan/atau mengikutsertakan sumber daya manusia pada kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan di Ibu Kota Nusantara untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu, dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 250% (dua ratus lima puluh persen) – **Vokasi IKN**

L.13B – Daftar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

HEADER

Tahun Pajak

2024

NPWP

0618285886201000

1

> A. DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO UNTUK KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU

2

> B. REKAPITULASI BIAYA KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU

> C. DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO UNTUK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

> D. PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO



Lampiran 13B terdiri dari **4 bagian**, di mana:

- Bagian A dan B [1]** untuk **rincian fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi Tertentu (Termasuk IKN) – Vokasi Supertax Deduction**
- Bagian C dan D [2]** untuk rincian **fasilitas pengurangan penghasilan bruto Penelitian Dan Pengembangan – Litbang**

L13B – A. Daftar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

A. DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO UNTUK KEGIATAN PRA PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANAJEMEN DAN SDM BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU

TINDAKAN	NO.
Tidak ada data untuk ditampilkan	

▼ B. REKAPITULASI BIA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANAJEMEN DAN SDM BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU

TINDAKAN	NO.
RIALYA PENYEDIAAN FASILITAS FISIK KHUSUS REDUDA WORKSHOP ATAU TEMPAT PELATIHAN S	

[1] + Tambah

NOMOR PERJANJIAN KERJA SAMA
TANGGAL PERJANJIAN KERJA SAMA
MITRA KEGIATAN
KETERANGAN

[2] **[3] dd-mm-yyyy** **[4]** **[5]**

X Tutup **Simpan**

Bagian A. Diisi Dalam hal perusahaan mendapatkan fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/Atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan Dan SDM Berbasis Kompetensi Tertentu.

Dengan mengklik icon “**+ Tambah**” **[1]**, wajib pajak dapat menambah data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

[2] NOMOR PERJANJIAN KERJA SAMA: Bagian ini diisi dengan nomor perjanjian kerja sama.

[3] TANGGAL PERJANJIAN KERJA SAMA: Bagian ini diisi dengan tanggal perjanjian kerja sama.

[4] MITRA KEGIATAN: Bagian ini diisi dengan nama mitra penyelenggara kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran, meliputi: Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan, perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma vokasi, atau Balai Latihan Kerja (BLK).

[5] KETERANGAN: Bagian ini diisi dengan penjelasan singkat atas perjanjian kerja sama

L.13B – Daftar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

B. REKAPITULASI BIAYA KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU

TINDAKAN	NO.	DESKRIPSI	JUMLAH BIAYA
1	1	BIAYA PENYEDIAAN FASILITAS FISIK KHUSUS BERUPA WORKSHOP ATAU TEMPAT PELATIHAN SEJENIS LAINNYA TERKAIT PRAKTIK KERJA DAN/ATAU PEMAGANGAN	0
	2	BIAYA INSTRUKTUR ATAU PENGAJAR SEBAGAI TENAGA PEMBIMBING PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN	0
	3	BARANG DAN/ATAU BAHAN UNTUK KEPERLUAN PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN	0
	4	HONORARIUM ATAU PEMBAYARAN SEJENIS YANG DIBERIKAN KEPADA PESERTA PRAKTIK KERJA DAN/ATAU PEMAGANGAN	0
	5	BIAYA SERTIFIKASI SERTA BIAYA LISTRIK, AIR, DAN BAHAN BAKAR UNTUK PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA DAN/ATAU PEMAGANGAN	0

Bagian B. Diisi dengan **Rekapitulasi Biaya** Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu, meliputi:

1. Biaya Penyediaan Fasilitas Fisik Khusus
2. Biaya Instruktur Atau Pengajar
3. Barang Dan/Atau Bahan
4. Honorarium Atau Pembayaran Sejenis Yang Diberikan Kepada Peserta
5. Biaya Sertifikasi Serta Biaya Listrik, Air, Dan Bahan Bakar

Tekan icon **pensil** [1] untuk mengisi jumlah Rupiah atas komponen biaya yang sesuai deskripsi

L.13B – Daftar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

✓ C. DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO UNTUK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN


1 + Tambah

TINDA KAN	N
	Nomor Proposal *
	JANGKA WAKTU PENGELOUARAN BIAYA - DARI TAHUN *
	JANGKA WAKTU PENGELOUARAN BIAYA - SAMPAI TAHUN *
Tidak ada d	JUMLAH BIAYA
	PERSENTASE FASILITAS
	TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN *
	TAHUN PEROLEHAN HAKI/KOMERSIALISASI
> D. PENG	

2
3
4
5 Rp.

'Silakan Pilih'
Rp.

X Close Save



Bagian C. Diisi dalam hal perusahaan mendapatkan fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto Untuk Penelitian dan Pengembangan

Untuk mengisinya, klik icon “+ Tambah”, [1], selanjutnya mengisi:

[2] NOMOR PROPOSAL: diisi dengan nomor proposal fasilitas pengurangan penghasilan bruto untuk kegiatan litbang

[3] JANGKA WAKTU PENGELOUARAN BIAYA:

- **DARI TAHUN** (tahun dimulainya pengeluaran biaya yang mendapat fasilitas)
- **SAMPAI TAHUN** (tahun berakhirnya pengeluaran biaya yang mendapat fasilitas)

[4] JUMLAH BIAYA: diisi dengan akumulasi biaya penelitian dan pengembangan yang dikeluarkan selama 5 (lima) Tahun Pajak terakhir sejak saat yang terjadi terlebih dahulu antara Tahun Pajak pendaftaran hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau mencapai tahap komersialisasi.

L.13B – Daftar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

✓ C. DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO UNTUK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

+ Tambah

TINDA KAN	N
	Nomor Proposal *
	JANGKA WAKTU PENGELOUARAN BIAYA - DARI TAHUN *
	JANGKA WAKTU PENGELOUARAN BIAYA - SAMPAI TAHUN *
Tidak ada d	JUMLAH BIAYA
	PERSENTASE FASILITAS
	TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN *
	TAHUN PEROLEHAN HAKI/KOMERSIALISASI

6 'Silakan Pilih'
7 Rp.
8

[6] PERSENTASE FASILITAS: diisi dengan besaran nilai persentase tambahan pengurangan penghasilan bruto yang diperoleh Wajib Pajakm, antara lain:

- i. 200% (dua ratus persen);
- ii. 175% (seratus tujuh puluh lima persen);
- iii. 150% (seratus lima puluh persen);
- iv. 125% (seratus dua puluh lima persen);
- v. 100% (seratus persen);
- vi. 75% (tujuh puluh lima persen);
- vii. 50% (lima puluh persen);
- viii. 25% (dua puluh lima persen).

[7] TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN: Jumlah Biaya X Persentase Fasilitas

[8] TAHUN PEROLEHAN HAKI/KOMERSIALISASI : diisi dengan Tahun Pajak diperolehnya HAKI atau mencapai tahap komersialisasi

Klik "Save" untuk menyimpan

L.13B – Daftar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

▼ D. PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGURANG PENGHASILAN BRUTO

1. JUMLAH TAMBAHAN PENGURANG PENGHASILAN BRUTO
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Rp.	0,00
-----	------

Simpan konsep

Bayar dan Lapor

Bagian D terkait dengan Penghitungan Tambahan Pengurang Penghasilan Bruto akan terisi secara otomatis

Conditional

Lampiran 13-C

Daftar Fasilitas Pengurang
PPh Badan

L13C – Daftar Fasilitas Pengurang PPh Badan

Induk L1-C L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10-A L10-B L10-C L10-D L11-A L11-B L13-A L13-B L13-C L14

DAFTAR FASILITAS PENGURANGAN PPh BADAN

HEADER											
Tahun Pajak	2025										
NPWP	0013208806062000										

1

TINDAK AN	NO.	KEPUTUSAN PEMBERIAN FASILITAS		KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS		JANGKA WAKTU FASILITAS (TA HUN)	PEMANFAATAN TAHUN KEDUA	PERSENTASE PENGURANGAN PPh	PENGHITUNGAN FASILITAS PENGURANGAN PPh BADAN			
		NO. ↑↓	TANGGAL ↑↓	NO. ↑↓	TANGGAL ↑↓				Penghasilan Kena Pajak ↑↓	PPh TERUTANG ↑↓	BESARAN FASILITAS PENGURANGAN PPh TERUTANG ↑↓	
			Y		Y							
Tidak ada data untuk ditampilkan.												
JUMLAH FASILITAS PENGURANGAN PPh TERUTANG 0,00												
Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri << < > >> 10 <												

Lampiran ini digunakan untuk melaporkan fasilitas pengurang PPh Badan bagi:

- Wajib Pajak Badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal pada bidang usaha yang merupakan industri pionir
- Wajib Pajak Badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal pada bidang usaha yang merupakan kegiatan utama di kawasan ekonomi khusus
- Wajib Pajak Badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal pada bidang usaha yang memiliki nilai strategis untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara
- Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang melakukan kegiatan usaha sektor keuangan di Financial Center Ibu Kota Nusantara
- Pelaku usaha yang mendirikan atau memindahkan kantor pusat atau kantor regional ke Ibu Kota Nusantara

L13C – Daftar Fasilitas Penguran PPh Badan

ADD FASILITAS PAJAK UNTUK PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

NOMOR KEPUTUSAN PEMBERIAN FASILITAS	2		
TANGGAL KEPUTUSAN PEMBERIAN FASILITAS	3	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>
NOMOR KEPUTUSAN PEMBERIAN FASILITAS	4	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>
TANGGAL KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS	5	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>
JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI	6	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>
PEMANFAATAN TAHUN KE-	7		
PERSENTASE PENGURANGAN PPh	8	%	
Penghasilan Kena Pajak	Rp.	1.766.000.000	
PPh TERUTANG	Rp.	202.030.400	
BESARAN FASILITAS PENGURANGAN PPh TERUTANG	Rp.	0	

Dengan mengklik icon “+ Tambah” [1], wajib pajak dapat menambah data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [2] diisi dengan Bagian ini diisi dengan nomor surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pengurangan PPh Badan
- [3] diisi dengan diisi dengan tanggal surat keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pengurangan PPh Badan
- [4] diisi dengan nomor surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas pengurangan PPh Badan
- [5] diisi dengan tanggal surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas pengurangan PPh Badan.
- [6] diisi dengan jumlah penanaman modal yang disetujui
- [7] diisi dengan jumlah tahun pemanfaatan fasilitas sejak saat mulai berproduksi komersial.
- [8] diisi Bagian ini diisi dengan persentase besaran fasilitas yang diberikan sesuai dengan surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas pengurangan PPh Badan

L13C – Daftar Fasilitas Penguran PPh Badan

ADD FASILITAS PAJAK UNTUK PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

NOMOR KEPUTUSAN PEMBERIAN FASILITAS	<input type="text"/>
TANGGAL KEPUTUSAN PEMBERIAN FASILITAS	<input type="text"/> dd-mm-yyyy 9
NOMOR KEPUTUSAN PEMBERIAN FASILITAS	<input type="text"/>
TANGGAL KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS	<input type="text"/> dd-mm-yyyy 10
JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI	<input type="text"/>
PEMANFAATAN TAHUN KE-	<input type="text"/>
PERSENTASE PENGURANGAN PPh	<input type="text"/> %
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 9 1.766.000.000
PPh TERUTANG	Rp. 10 202.030.400
BESARAN FASILITAS PENGURANGAN PPh TERUTANG	Rp. 11 0

X Tutup Simpan

[9] Bagian ini diisi dengan jumlah penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas pengurangan PPh

[10] Sistem akan menghitung secara otomatis hasil **Penghasilan Kena Pajak** dikalikan **Tarif PPh Badan** yang berlaku

[11] Sistem akan menghitung secara otomatis hasil **Persentase Pengurangan PPh** dikalikan **PPh Terutang**

Lampiran 14

Penggunaan Sisa Lebih Untuk
Pembangunan dan Pengadaan Sarana
dan Prasarana

 Lampiran ini akan terbuka, jika mengisi pertanyaan di bagian **H.Pernyataan Transaksi** angka **21.h**
"Apakah Wajib Pajak memiliki sisa lebih yang digunakan untuk Pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana?" dengan jawaban "Ya"

PENGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

HEADER									
TAHUN PAJAK	2025								
NPWP	0013206806062000								
PENGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA									
+ Tambah 1									
TINDAKAN	Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak	PENYEDIAAN SISA LEBIH UNTUK DITANAMKAN KEMBALI SE LAMA 4 TAHUN	BENTUK PENANAMAN KEMBALI SISA LEBIH	PENGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA				JUMLAH PENGUNGAN SISA LEBIH	SISA LEBIH YANG BELUM DITANAMKAN KEMBALI
				Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4		
	RUPIAH	RUPIAH	RUPIAH	RUPIAH	RUPIAH	RUPIAH	RUPIAH	JUMLAH	SISA LEBIH YANG DAPAT DIGUNAKAN KEMBALI
		2020	0	0	0	0	0	0	0

Sisa lebih ini merupakan sisa lebih yang diterima atau diperoleh:

- Badan atau Lembaga sosial dan/atau keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidanginya; dan
- Badan atau Lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang Pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya dan penyelenggaraan Pendidikan, dan/atau penelitian dan pengembangannya terbuka kepada pihak manapun.

yang ditanamkan kembali dalam bentuk Pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.

L14-

Penggunaan Sisa Lebih untuk Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana

ADD PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak	Silakan Pilih	2
PENYEDIAAN SISA LEBIH UNTUK DITANAMKAN KEMBALI SELAMA 4 TAHUN	Rp.	3
BENTUK PENANAMAN KEMBALI SISA LEBIH	-Silakan pilih-	4
PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA - TAHUN KE-1	Rp.	
PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA - TAHUN KE-2	Rp.	
PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA - TAHUN KE-3	Rp.	
PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA - TAHUN KE-4	Rp.	
JUMLAH PENGGUNAAN SISA LEBIH SISA LEBIH YANG BELUM DITANAMKAN KEMBALI	Rp.	
SISA LEBIH YANG MELEWATI JANGKA WAKTU PENANAMAN KEMBALI DALAM JANGKA WAKTU 4 TAHUN	Rp.	

X Tutup Simpan

Dengan mengklik icon “**+ Tambah**” [1], wajib pajak dapat menambah data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [2] diisi dengan tahun pajak/bagian tahun pajak sisa lebih diterima atau diperoleh oleh badan atau Lembaga
- [3] diisi dengan jumlah sisa lebih diterima atau diperoleh pada tahun pajak yang bersangkutan yang disediakan untuk ditanamkan Kembali selama 4 (empat) tahun
- [4] diisi dengan bentuk penanaman Kembali sisa lebih, antara lain:
 - Ditanamkan kembali dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana yang digunakan sendiri
 - Ditanamkan kembali dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana untuk fasilitas umum
 - Ditanamkan kembali dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana yang diberikan kepada badan atau Lembaga lain
 - Ditanamkan dalam dana abadi

L14-

Penggunaan Sisa Lebih untuk Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana

ADD PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak

PENYEDIAAN SISA LEBIH UNTUK DITANAMKAN KEMBALI SELAMA 4 TAHUN

BENTUK PENANAMAN KEMBALI SISA LEBIH

Kolom ini wajib diisi

PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA - TAHUN KE-1 5

PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA - TAHUN KE-2 6

PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA - TAHUN KE-3 7

PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA - TAHUN KE-4 8

JUMLAH PENGGUNAAN SISA LEBIH

SISA LEBIH YANG BELUM DITANAMKAN KEMBALI

SISA LEBIH YANG MELEWATI JANGKA WAKTU PENANAMAN KEMBALI DALAM JANGKA WAKTU 4 TAHUN

- [5] diisi dengan jumlah sisa lebih yang dierima atau diperoleh dalam mata uang rupiah dalam tahun pajak yang bersangkutan yang ditanamkan [ada tahun ke-1,2,3, atau 4].
- [6] sistem akan menghitung secara otomatis hasil penjumlahan penggunaan sisa lebih tahun ke-1 s.d. tahun ke-4 dalam mata uang Rupiah.
- [7] Sistem akan menghitung secara otomatis sisa lebih yang belum ditanamkan Kembali. Angka ini diperoleh dari hasil penghitungan **Penyediaan Sisa Lebih Untuk ditanamkan Kembali selama 4 tahun** dikurangi dengan **jumlah penggunaan sisa lebih**.
- [8] Bagian ini akan terisi dengan jumlah sisa lebih yang melewati jangka waktu penanaman Kembali dalam jangka waktu 4 (empat) tahun dalam mata uang Rupiah



enforceA

Real Solution



**Wisma Korindo Lt. 5, Jl. Letjen M.T.
Haryono No.Kav 62, Pancoran, Jakarta
Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta**



Mail: winda@enforcea.com
ilham@enforcea.com



Website: www.enforcea.com